

KONSTITUSI



ikn

DIGUGAT

MARI BELAJAR SEJARAH...!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Salam Redaksi

Lebaran 1443 H sebentar lagi. Gema lebaran kian terasa. Ada kue lebaran, bazar, lantunan ayat suci yang indah, pasar dan jalanan yang kian padat. Itulah yang dirasakan kaum muslim di mana pun, termasuk semua pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) dan kru Majalah Konstitusi.

Di tengah-tengah Ramadan yang penuh berkah, berbagai kegiatan terus berlangsung. Rapat para pejabat dan pegawai, liputan Tim Media MK, lomba-lomba yang digelar Koperasi Konstitusi dan lainnya.

Hal lain dan tak kalah penting, kegiatan persidangan MK baik luring maupun daring tetap berjalan pada bulan puasa. Demikian pula Tim Majalah Konstitusi yang mengangkat Laporan Utama Majalah Konstitusi April 2002 "IKN Digugat" yang merupakan gabungan permohonan tentang uji Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN).

Selain itu seperti biasa kami menampilkan rubrik-rubrik khas lainnya. Ada Editorial, Vox Pop, Jendela, Opini, Ruang Sidang, Aksi, Kilas Perkara, Riset Konstitusi, Jejak Konstitusi, Resensi, Khazanah, Risalah Amendemen, Ruko.

Demikian pengantar singkat dari redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca! Tak lupa pula, segenap Tim Redaksi Majalah Konstitusi mengucapkan Selamat Lebaran 1443 H, Minal Aidin Wal Faidzin Mohon Maaf Lahir Batin.

KONSTITUSI

Nomor 182 • April 2022

DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman • Aswanto • Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih • Wahiduddin Adams
Suhartoyo • Manahan MP Sitompul
Saldi Isra • Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana
Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan
Utami Argawati • Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:

I D.G.Palguna
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Ardiansyah Salim
Immanuel B. Hutasoit

FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh

DESAIN SAMPUK:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id

10 LAPORAN UTAMA

UU IKN DIGUGAT

Perpindahan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan, bukan lagi sekadar wacana. Landasan hukum perpindahan ibu kota negara—yang nantinya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara—resmi disahkan oleh DPR pada 18 Januari 2022. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) menuai kontroversi di masyarakat sejak disahkan. Tak heran jika masyarakat dari berbagai latar belakang berbondong-bondong mengajukan uji formil maupun materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK).



36 AKSI



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto secara daring dalam acara Pelantikan Pimpinan Pusat Lingkaran Dakwah Pemuda Indonesia Periode 2022-2024 dengan mengusung tema "Transformasi Gerakan Progresif dan Kolaboratif" pada Minggu (20/3/2022).

RAMAI-RAMAI MENGGUGAT UU IKN

Sejak disetujui dalam Rapat Paripurna DPR, kritik terhadap UU IKN terus bermunculan. Banyak hal dipersoalkan. Tampaknya segudang masalah tertimbulkannya di dalam UU IKN. Mulai kilatnya proses pengesahan RUU, substansi, pilihan-pilihan kebijakan

di dalamnya, hingga dampak-dampaknya.

RUU IKN 'dibungkus' dalam Rapat Paripurna DPR pada 18 Januari 2022. Hampir sebulan kemudian disahkan Presiden Jokowi dan diundangkan. Tepatnya pada 15 Februari 2022. Artinya, sejak saat itulah, 11 bab dan 44 pasal dalam UU IKN berdaya laku dan mengikat. Pembahasan RUU ini terbilang cepat karena hanya memakan waktu 43 hari, terhitung sejak 7 Desember 2021. Bahkan, kalau dirinci betul, proses pengesahan RUU IKN membutuhkan waktu efektif tak kurang dua pekan sejak Tim Panitia Khusus IKN DPR dibentuk pada 7 Desember 2021.

Setelahnya, DPR menggunakan waktu efektif selama sepekan. Sesudah itu, pada 16 Desember 2022, memasuki masa reses selama sebulan hingga awal Januari 2022. Lalu, DPR kembali menjalani masa sidang di awal 2022 mulai 11 Januari, sebelum RUU IKN disahkan pada 18 Januari 2022. Apabila dikurangi Sabtu-Minggu, RUU IKN tidak sampai dua minggu diketok palu. Jika ini benar, istilah *fast track legislation* itu terkonfirmasi. Jika UU lain biasanya lama, aneh kalau ada yang super cepat?

Masalah umumnya, UU IKN dianggap tidak melalui perencanaan yang berkesinambungan, mulai dari dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara, dan pelaksanaan pembangunan. Maka, sebelum disahkan pada 15 Februari 2022, RUU IKN sudah ada yang membawa ke MK untuk diuji, terutama formil, di samping materiilnya. Disusul kemudian permohonan yang lain. Ramai-ramai orang menggugat UU IKN. Sampai April 2022, tidak kurang dari 9 permohonan diajukan ke MK. Mungkin masih akan bertambah.

Diungkap dalam permohonan, menyangkut proses pembentukan bermasalah. Naskah akademik ada, tetapi tidak memuat penjelasan filosofis dan sosiologis. Dari sisi filosofis, tak dijumpai alasan pemilihan "Nusantara"

sebagai nama ibu kota baru. Kata Nusantara dianggap bias Jawa yang dominan. Istilah seringkali muncul untuk digunakan sebagai nama wilayah bangsa dan negara yang hendak didirikan. Namun, nama Nusantara segera tersingkir karena dianggap Jawa sentris dan penuh feodalisme.

Dari sisi sosiologi, tak terlihat pula kajian soal pilihan lokasi IKN dan kondisinya. Padahal, naskah akademik mestinya memuat sudut pandang masyarakat terkait pemindahan IKN. Sedangkan, dari segi teknis, naskah akademik dikatakan dibuat secara terburu-buru. Buktinya, terdapat salah-salah penulisan kata, misalnya pada kata 'Pendahuluan' menjadi 'Pengahuluan'.

Begitu pula, tidak ada partisipasi dan keterbukaan publik pada saat pembahasan UU IKN. Kalaupun ada, representasi masyarakat yang terlibat sangat parsial dan tidak holistik. Lebih lanjut, dari segi isi, UU IKN lebih banyak mendelegasikan pengaturan ke peraturan pelaksana. Dari 44 pasal, terdapat 13 perintah pendelegasian kewenangan pengaturan dalam peraturan pelaksana. Ini lumayan mengherankan. Kenapa mengandalkan produk turunan?

Masalah banyak. Tapi bagusnya, dari semua dugaan masalah itu, dipilih cara konstitusional untuk menyelesaikan, yakni men-*challenge* UU IKN secara terbuka di panggung persidangan MK. Biarlah semua terentang terbuka di sana. Jika benar ada

problem konstitusionalitas norma, itu wilayah MK untuk memutuskan. Sementara, jika problemnya soal selera pilihan *legal policy*, itu otoritas pembentuk UU. Ini harap dipahami juga. Jangan semua harus MK yang memutuskan, Apa-apa MK, sedikit-sedikit MK. Jangan. Nanti MK dituding bermain juristokrasi. Ini penting untuk dipahami.

Mari ikuti dan kawal proses persidangannya. Mudah-mudahan MK segera mengurai masalah UU IKN. Harapannya, yang konstitusional akan tegas dikatakan konstitusional. Yang tidak juga akan dikatakan tegas pula, tidak. Dan satu lagi, 'GPL' alias 'Gak Pake Lama' prosesnya. Apalagi untuk uji formil yang jelas limitasi waktu penyelesaiannya. Kalau dibuatnya saja bisa kilat, mestinya ketika diuji juga bisa selesai cepat. Bukan begitu? Salam Konstitusi! ■



- SALAM REDAKSI 1
- EDITORIAL 3
- JENDELA 4
- OPINI 8
- LAPORAN UTAMA 10
- DAFTAR PUTUSAN 18
- KILAS PERKARA 20
- AKSI 36
- RESENSI 44
- RISALAH AMENDEMENT 48
- JEJAK KONSTITUSI 50
- TELAAH 52
- HI MK 58
- RUANG KONSTITUSI 62



TERTAWA

I D.G.Palguna

“Laughter has a powerful evolutionary purpose and help early humans develop camaraderie and more complex social network”
(Tertawa memiliki tujuan evolusioner yang kuat dan menolong masa-masa awal umat manusia mengembangkan persahabatan dan jejaring sosial yang lebih rumit)

Shannon Odell – pelawak, penulis, aktris, sekaligus ilmuwan.



adalah *end result* dari lelucon atau *joke*—yang oleh *Oxford Languages* diberi definisi “*a thing that someone says to cause amusement or laughter, especially a story with a funny punchline*” (sesuatu yang seseorang katakan untuk menimbulkan kegembiraan atau tawa, khususnya ceritera yang kisahnya lucu). Lelucon dipercaya berperan penting meringankan hidup kita dan “obat mujarab” untuk menghalau segala macam perasaan tertekan—yang datang lewat berbagai musabab: beban kerja yang menumpuk, persoalan keuangan, kekecewaan akibat hubungan kasih tak beres, pergumulan hidup yang keras, dan sebagainya. Dari sebab itu tak mengherankan kalau ada yang mengatakan jika hari yang paling sia-sia adalah hari di mana kita sama sekali tidak sempat tertawa.

Rajasthan Patrika, sebuah situs berita, mengutarakan sejumlah keuntungan dari kegiatan bertukar lelucon yang membuat hidup kita lebih baik. *Pertama*, lelucon membuat kita tertawa dan berdampak positif pada raga kita. Tatkala kita mulai tertawa,

hal itu tak hanya meringankan badan kita namun juga merangsang berbagai perubahan fisikal dalam tubuh kita. Kelakar yang jenaka meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tertawa berdampak pada peredaran darah dan membantu meringankan masalah jantung dan masalah kardiovaskuler lainnya. Tertawa melepaskan endorfin, yang dilepaskan oleh otak dan mengurangi rasa sakit. *Kedua*, lelucon membantu meredakan kemarahan, depresi, ketegangan, dan stres kita serta membuat kita merasa enteng dan bebas dari luka. Lelucon juga memperbaiki *mood* dengan cara menekan rasa cemas dan ketakutan. Tertawa meningkatkan *heart rate* dan tekanan darah—keduanya menurunkan tanggapan stres kita. *Ketiga*, lelucon memainkan peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kita berbagi lelucon di tempat kerja, hal itu akan memberi kesan kepada pelanggan, kolega, atau rekanan bisnis kita yang secara tidak langsung akan membantu pencapaian kesepakatan-kesepakatan bisnis. Jika seorang kawan marah kepada Anda,

lelucon menjadi cara paling mudah dan paling cepat untuk mengatasinya dan sekaligus menawarkan hubungan yang lebih akrab. Kita bisa melihat, betapa orang-orang yang senang berbagi lelucon begitu mudah membangun pertemanan dan memiliki daftar sahabat yang sangat panjang. *Keempat*, lelucon mengembangkan *sense of humor* kita. Ia mempertajam perasaan kita dan mengubah kemampuan kita menjadi jauh lebih baik, memperbaiki kepribadian kita dengan menonjolkan sisi diri kita yang lebih cerah.

Lelucon erat sangkut-pautnya dengan humor: sama-sama mengundang tawa. Bedanya, tak setiap humor serta-merta adalah lelucon. Matt Davis menyebut ada tiga teori utama perihal humor dan muasalnya. Pertama, teori Kelegaian (*Relief theory*) yang berargumen bahwa tawa dan humor adalah cara untuk mengembuskan uap psikologis (*psychological steam*), suatu cara untuk melepaskan energi psikis. Itulah sebab lelucon yang dilemparkan di saat peristiwa pemakaman alih-alih tenggelam dalam kesunyian, sebagai cermin kemuraman suasana, justru disambut dengan ledakan hingar-bingar gelak tawa. Kedua, teori Keunggulan (*Superiority theory*). Teori ini konon mula pertama dipostulatkan oleh Plato dan Aristoteles untuk menjelaskan suatu bentuk humor tertentu: mengapa kita menertawai ketidakberuntungan orang lain? Menurut kedua filsuf ini, humor merupakan cara menyatakan keunggulan seseorang terhadap orang lainnya. Namun, khusus dalam “kasus” ini, pesan Matt Davis kiranya patut diindahkan, “Jika Anda sedang berusaha

menumbuhkan perasaan humor untuk memperbaiki keterampilan Anda dalam memimpin, ini bukanlah jenis humor yang pantas untuk Anda miliki”. Ketiga, teori Keganjilan (*Incongruity theory*). Menurut teori terakhir ini, humor terbit tatkala dua gagasan yang berbeda dan berlawanan bercampur. Di sini, humor acapkali menghancurkan perkiraan dan kelucuan sering muncul dari pembalikan keadaan yang tak disangka-sangka. “Ketika saya membaca bahayanya merokok, saya memutuskan untuk berhentimembaca”.

Muncul pertanyaan usil. Mengingat demikian pentingnya humor dalam hidup manusia, mungkinkah ia dipelajari? Jika dalam hal faedah humor para ahli umumnya sepakat bahwa humor mampu memberi perubahan positif bagi hidup manusia dan dunia, terhadap pertanyaan ini mereka ternyata tak satu kata. Meskipun para ahli itu sama-sama yakin bahwa mustahil ada orang yang benar-benar nir rasa humor (*completely humorless*), sebagian dari mereka yakin kalau humor adalah sifat bawaan lahir, yang artinya tidak percaya kalau humor dapat dipelajari; sebagian lainnya berpendapat sebaliknya. Pandangan mana pun yang benar, kiranya pernyataan Matt Davis patut disimak dengan jernih. “Setiap manusia memiliki humor sebagai bawaan lahir. Itu pasti. Namun, telah nyata terbukti kalau tak setiap orang memiliki rasa humor yang baik. Maka, mempelajari teori-teori humor, meskipun menarik dan memberi wawasan, sama sekali tidak menjamin kemampuan seseorang dalam menyampaikan kelakar lucu akan membaik dalam suatu rentang waktu tertentu”.

Tetapi, hampir tujuh tahun yang lalu, Lizette Borrelli, melalui tulisannya di *Medical Daily*, mengungkapkan sebuah hasil studi yang menyebutkan adanya “campur tangan” varian genetik tertentu yang memengaruhi kecepattanggapan seseorang dalam bereaksi terhadap lelucon. “Apakah Anda orang pertama yang tertawa lepas atau tersenyum hanya berselang beberapa detik setelah mendengar sebuah lelucon? Jika demikian, boleh jadi Anda telah dilahirkan dengan dibekali rasa humor. Dalam satu studi yang baru-baru ini dipublikasikan di jurnal *Emotion*, para ahli telah berhasil memecahkan kode rahasia dan membeberkan bahwa mereka yang memiliki suatu varian genetik gen *5-HTTLPR (serotonin-transporter-linked polymorphic region)* kemungkinan besar menunjukkan ekspresi positif, termasuk tertawa dan tersenyum,” ucap Borelli.

Kendatipun tak setiap humor adalah lelucon, telah ternyata bahwa lelucon kerap menjadi bagian tak terpisahkan dari humor. Itulah gerangan penyebab orang Amerika sangat serius memperlakukan lelucon, sampai-sampai memiliki *National Presidential Joke Day* alias “Hari Lelucon Kepresidenan Nasional”—yang jatuh pada setiap tanggal 11 Agustus? Entahlah. Satu yang jelas, perihal “Hari Lelucon Kepresidenan Nasional” itu, Andy Simmons, seorang jurnalis, mengisahkan bahwa hari “bersejarah” itu bermula dari sebuah “kecelakaan” yang dilakukan oleh Presiden Ronald Reagan. Pada 11 Agustus 1984, Presiden yang memiliki rekam jejak sebagai bintang film *cowboy* ini melakukan pengecekan

suara (*sound check*) untuk suatu acara radio. Saat pengecekan suara tersebut, sang presiden berniat *ngabodor* alias berkelakar. Maka, menyerulah ia dengan suara lantang, "Saudara-saudara sebangsa, warga Amerika, dengan penuh suka cita saya beritahukan bahwa hari ini saya telah menandatangani sebuah undang-undang yang akan menghalau Rusia untuk selamanya. Kita akan mulai melakukan pengeboman dalam waktu lima menit lagi". Pernyataan yang ia niatkan sebagai candaan itu jadi berbalik menjadi kelakar terhadap diri sang presiden sendiri sebab mikrofon yang digunakan untuk melakukan pengecekan suara itu ternyata dalam posisi *on* alias *live* sehingga seluruh dunia mendengar kata-kata Presiden Amerika Serikat ke-40 tersebut. Kritik pun bergegas datang ke alamat sang presiden. Ada yang mengatakan *joke* Reagan itu sangat tidak presidensial (*unpresidential*). Namun ada juga yang mengatakan, mengingat keadaan saat itu, lelucon demikian sama sekali tidak berbahaya.

Anehnya, tak ada yang menteorisasikan peristiwa itu sebagai sabotase, apalagi teori konspirasi, melainkan lebih dianggap sebagai "kecelakaan". Padahal, konon, sejak 1982 telah ada kesepakatan di kalangan jaringan penyiaran bahwa komentar atau pernyataan yang diucapkan selama pengecekan suara (*sound checks*) tidak boleh disebar (off the record). Dalam kasus ini, rupanya seseorang (entah siapa) telah

membocorkan *sound checking* Presiden Reagan itu. Namun, tidak terdengar berita perihal adanya investigasi lebih jauh terhadap oknum yang iseng meng-*on*-kan perangkat siaran tersebut. Jangan-jangan si pelaku juga hanya bermaksud berkelakar—namun kemudian menjadi kaget sendiri mendengar "materi kelakar" yang keluar dari mulut sang presiden. Atau, jangan-jangan ada kekhawatiran kalau dilakukan investigasi, justru investigasi itu sendiri akan jadi bahan kelakar baru. Sebab, konon, orang Amerika tahu betul kalau presiden mereka yang satu ini memang gemar membanyol—menurut berbagai *polling*, Reagan menempati urutan kedua Presiden Amerika terlucu setelah Abraham Lincoln.

Atau, barangkali pernyataan dari sebuah laman berikut ini cukup mewakili mengapa Hari Lelucon Kepresidenan Nasional itu layak dirayakan—dan sekaligus mungkin juga menjawab mengapa *joke* Presiden Reagan di atas tidak ditanggapi sebagai sesuatu yang berbahaya. "*We love a good joke, and the fact that a president of the United States has made it makes the joke even funnier; that why National Presidential Joke Day on August 11 is one of our favorite special events to celebrate. This day is meant to highlight the humor coming out of the highest office in our land. We take a look at the jokes—intentional and unintentional, made by current and former presidents, and commemorate a holiday that recognizes the fact that presidents have*

a sense of humor too". (Kita sangat menyukai lelucon yang bagus, dan fakta bahwa seorang presiden Amerika Serikat telah melontarkan lelucon itu justru membuatnya makin lucu; itulah sebabnya Hari Lelucon Kepresidenan Nasional pada 11 Agustus menjadi salah satu ajang spesial paling disukai untuk dirayakan. Hari tersebut dimaksudkan untuk melihat sekilas humor yang datang dari jabatan paling tinggi di negeri kita. Kita menengok sekejap lelucon-lelucon itu—sengaja ataupun tak sengaja, yang dibuat oleh para presiden, yang sedang menjabat maupun mantan, dan memeringati sebuah hari yang mengakui kenyataan bahwa para presiden ternyata memiliki rasa humor juga).

Mungkin karena lelucon di negeri itu telah diterima sebagai sesuatu yang jamak sehingga bahkan lelucon yang paling "menyakitkan" sekalipun, terutama yang ditujukan kepada para politisi, diterima sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja—namanya juga lelucon. Penerimaan itu boleh jadi karena dalam setiap lelucon sesungguhnya tersembunyi sebuah kebenaran. Seperti lelucon Will Rogers berikut, "*When Congress makes a joke, it's a law; and when they make a law, it's a joke*" (tatkala Kongres melucu, jadilah undang-undang; dan tatkala mereka membuat undang-undang, jadilah lelucon). Apa gerangan yang akan terjadi jika *joke* macam itu dilontarkan di sini, kepada legislator kita? Entahlah.

PROTOKOL PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI




WAJIB MEMAKAI MASKER, SARUNG TANGAN, CEK SUHU TUBUH, DAN MENJAGA JARAK



PARA PIHAK DAPAT MENGHADIRI PERSIDANGAN MELALUI SIDANG SECARA VIRTUAL



MENERAPKAN PEMBATASAN KEHADIRAN DI RUANG SIDANG BAGI PARA PIHAK MAKSIMAL 2 ORANG



MELAKUKAN PENYEMPROTAN DISINFEKTAN TERHADAP SELURUH SARANA DAN PRASARANA PERSIDANGAN YANG MELIPUTI RUANG SIDANG, RUANG TUNGGU SIDANG, RUANG PEREKAMAN SIDANG, TOILET DAN SELURUH PERLENGKAPAN



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

URGENSITAS *DOUBLE PROTECT* KONSTITUSI DALAM WACANA PRESIDEN 3 PERIODE

Kekuasaan Presiden di Indonesia

Konsep ketatanegaraan Indonesia tidak hanya mengepankan nilai demokratis semata, tetapi juga nilai hukum (konstitusi) secara berimbang. Kekuasaan Presiden di Indonesia merupakan potret dari sistem Presidensial yang dianut oleh Indonesia dan ejahwintah dari konsep negara hukum demokratis. Meskipun secara teoritis, Presiden masuk sebagai kekuasaan eksekutif semata, tetapi ditataran praktis Presiden juga dapat masuk sebagai kekuasaan legislatif dengan kewenangan pembentukan Perppu dan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Serta melekat kekuasaan yudisial dengan kewenangan memberikan grasi dan rehabilitasi serta amnesti dan abolisi terhadap proses peradilan. Sehingga pada kesimpulannya kedudukan dan peranan Presiden dalam sistem ketatanegaraan sangat sentral.

Dinamika politik ketatanegaraan Indonesia diawali dengan hadirnya Presiden yang dipilih secara tidak langsung pada era orde lama tanpa ketentuan pembatasan masa jabatan, sebelum akhirnya mengalami dinamika yang sangat panjang dengan perubahan sistem pemerintahan ke parlementer pada tahun 1949 dan 1950 dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan UUD Sementara 1950, hingga

kembali lagi ke sistem presidensial pada saat kembali ke konstitusi UUD 1945. Masa jabatan presiden 2 (dua) periode di Indonesia saat ini merupakan evaluasi dari tidak adanya pembatasan masa jabatan presiden yang bermuara kepada problematika bangsa. Korupsi Kolusi dan Nepotisme merupakan sejarah kelam bangsa baik di era orde lama dengan sistem demokrasi terpimpinnya maupun orde baru dengan sistem pancasila sebagai asas tunggal. Pembatasan masa jabatan presiden merupakan produk asli Reformasi yang idealnya perlu dijaga sebagai potret pembaharuan bangsa dan transisi ketidakefektifan kekuasaan presiden apabila dibiarkan tanpa batasan.

Potensi 3 (tiga) Periode melalui Amandemen Konstitusi

Era pemerintahan Presiden Jokowi banyak mendapat sorotan, khususnya jika lihat dari Indeks Negara Demokrasi. *The Economist Intelligence Unit* (EIU) menunjukkan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan dan berada pada kondisi demokrasi tidak sempurna atau cacat. Pada tahun 2014 indeks demokrasi 6,79, sementara dalam rentang tahun 2020-2021 merosot menjadi 6,3 dan peringkat merosot dari 48 menjadi 64. Data ini merupakan wujud ketidakefektifan pemerintah dalam melakukan tata kelola terhadap

permasalahan bangsa. Konsep negara demokrasi yang dicitakan cenderung tidak tercapai pada era pemerintahan saat ini.

Indeks negara demokrasi ini merupakan takaran terhadap bagaimana perhatian negara terhadap daulat rakyat dan kepatuhan terhadap nilai-nilai demokrasi sangat rendah. Potret kekuasaan diatas hukum juga acapkali dirasakan, cita *check and balances* antara masing-masing lembaga negara dirasa sulit tercipta dengan melihat komposisi antara parlemen dan pemerintah yang serasi. Mayoritas partai diparlemen merupakan koalisi daripada pemerintah. Sehingga independensi serta *public trust* terhadap *controlling* bagi kedua lembaga juga sulit tercapai. Banyaknya produk hukum yang diuji ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan potret produk hukum yang dibuat tidak senafas dengan kehendak rakyat. Wacana 3 periode yang naik kepermukaan, bermuara kepada luapan ketidaksepakatan serta ketidakpuasan publik yang terlihat melalui aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa bersama masyarakat pada 11 April 2022. Demontrasi ini merupakan wujud kecemasan dalam psikologi publik terhadap peluang wacana tersebut menjadi realita dengan potret hubungan harmonis pemerintah dan parlemen. Ditambah lagi, konstitusi tidak melarang perubahan/amandemen terhadap Pasal 7 mengenai masa jabatan untuk dapat dilakukan perubahan.

Double Protect Pembatasan Masa Jabatan melalui Amandemen Konstitusi

Dalam diri kekuasaan melekat potensi korupsi (penyalahgunaan wewenang). Namun apabila kekuasaan

sudah mutlak maka korupsi merupakan keniscayaan. Pembatasan terhadap masa jabatan Presiden saat ini dianggap terbaik bagi bangsa dan konstitusi, bahkan ditataran negara-negara dunia. Secara komparatif, Konstitusi negara El-Savador 1983 dan Honduras 1982 menyatakan bahwa terhadap ketentuan larangan presiden untuk dipilih kembali dalam keadaan apapun tidak dapat dilakukan perubahan. Di kedua negara ini, masa jabatan Presiden hanya dibatasi selama 1 (satu) periode dan tidak dapat dilakukan perubahan meskipun dilakukan amandemen konstitusi.

Selain model perubahan konstitusi diatas, terdapat juga ketentuan khusus mengenai masa jabatan di negara Kolombia yang apabila diubah harus menggunakan mekanisme referendum atau persetujuan rakyat yang berbeda dengan pasal lain yang boleh diubah melalui parlemen. Klausul dan ketentuan tidak dapat dilakukan perubahan dalam keadaan apapun sejatinya terdapat dalam konstitusi Indonesia. Namun, ketentuan tersebut hanya berlaku terhadap ketentuan bentuk negara dan sistem pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat 5 UUD NRI 1945, dan tidak berlaku untuk ketentuan masa jabatan presiden dalam Pasal 7 UUD NRI 1945. Sehingga, mencontoh dari negara negara diatas dan mengevaluasi ketiadaan pembatasan masa jabatan Presiden sebelum reformasi, dirasa perlu bagi Pasal 7 UUD NRI 1945 untuk diberikan *double protect* baik dengan klausul "tidak dapat dilakukan perubahan" atau dengan "ketentuan khusus terhadap Pasal 7 apabila ingin dilakukan perubahan yang tidak sama dengan pasal-pasal lain di Konstitusi.

IBU KOTA NEGARA DARI MASA KE MASA

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang (UU). Hal ini diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 18 Januari 2022. Seluruh Fraksi di DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap RUU IKN untuk menjadi undang-undang.

Ibu Kota Negara tersebut diberi nama “Nusantara”. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU IKN yang menyatakan, “Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.”

RUU IKN secara resmi mulai dibahas oleh Pansus IKN pada 7 Desember 2021 dengan melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Menteri Keuangan, Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan HAM. Proses pembahasan hingga pengesahan UU IKN cukup cepat. DPR hanya membutuhkan waktu 42 hari. Kemudian pada 15 Februari 2022 Presiden RI mengesahkan UU IKN

dan dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41.

Lahirnya UU IKN menjadi dasar pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia. IKN juga bertujuan sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Selain itu, menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/ lembaga internasional. Sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

Masa Kerajaan dan Penjajahan

Gagasan pemindahan IKN bukan isu baru. Pada masa lalu, Kerajaan Majapahit pernah memindahkan ibu kotanya dari delta Sungai Brantas ke Trowulan pada 1294-1296. Kesultanan Demak juga pernah memindahkan ibu kotanya.

Pemindahan ibu kota kesultanan dari Demak ke Pajang dilakukan oleh Sultan Hadiwijaya pada 1568.

Wacana memindahkan ibu kota sudah ada sejak zaman kolonial yakni pada masa Herman Willem Daendels dan J.P Graaf van Limburg Stirum. Pada masa Herman Willem Daendels, ada gagasan ingin memindahkan Batavia (nama Jakarta sebelumnya) ke Surabaya. Hal ini lantaran Surabaya merupakan pusat ekonomi baru. Surabaya ideal menjadi ibukota karena kota pelabuhan sekaligus kota pertahanan.

Sedangkan pada masa JP Graaf van Limburg Strirum (1916-1921) muncul gagasan memindahkan ibu kota dari Batavia ke Bandung. Alasannya, kondisi iklim Bandung yang dingin sangat cocok sebagai tempat peristirahatan. Selain itu, Bandung juga berkembang sebagai perkebunan VOC. Namun gagasan ini kandas karena meletusnya Perang Dunia.

Pasca Indonesia Merdeka

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 belum seumur jagung ketika Jakarta jatuh ke tangan Belanda pada 29 September 1945. Selanjutnya pada 2 Januari 1946, Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII mengusulkan ibu kota pindah sementara dari Jakarta ke Yogyakarta. Presiden Soekarno menerima usulan ini. Terhitung

mulai 4 Januari 1946 ibu kota secara resmi pindah dari Jakarta ke Yogyakarta.

Status Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia tidak bertahan lama. Belanda yang sadar pusat pemerintahan yang sudah berpindah ke Yogyakarta, langsung melakukan agresi. Soekarno-Hatta pun ditangkap pasukan Belanda. Situasi negara sangat genting.

Sebelum ditangkap Belanda, Soekarno-Hatta sempat mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Syafrudin Prawiranegara yang saat itu berada di Sumatera Barat untuk membentuk pemerintahan sementara. Bukittinggi pun dipilih sebagai Ibu Kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) menggantikan Yogyakarta yang jatuh ke tangan Belanda. Kemudian, PDRI yang semula menetap di Bukittinggi berpindah lokasi ke Bireuen akibat Agresi Militer Belanda II (1947-1948). Bireuen pun berstatus sebagai ibu kota negara kedua pada 18 Juni 1948.

Pada 6 Juli 1949, status Bukittinggi sebagai ibu kota dikembalikan ke Yogyakarta, karena saat itu Soekarno-Hatta telah kembali ke daerah tersebut. Selanjutnya pada Hari Ulang Tahun (HUT) 17 Agustus 1950, status Ibu Kota Negara dikembalikan ke Jakarta.

Di masa Presiden Soekarno, muncul gagasan pemindahan IKN ke Palangkaraya. Pembangunan seperti

pelebaran jalan di Palangkaraya pun gencar dilaksanakan. Namun, krisis ekonomi pada 1960-an mengakibatkan pembangunan itu terhenti. Upaya pemindahan IKN pun tinggal wacana yang tak kunjung terwujud hingga Soekarno turun dari jabatan sebagai presiden pada 1965.

Gagasan pemindahan IKN juga muncul pada zaman Presiden Soeharto. Jonggol, Jawa Barat dinilai cocok menjadi ibukota. Presiden Soeharto pun mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. Namun wacana pemindahan IKN ke Jonggol ini tidak terealisasi.

Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) muncul rencana pemindahan IKN ke daerah di Jawa Barat. SBY menyebutkan konsep pemindahan IKN ini seperti yang dilakukan Malaysia dengan membangun Putra Jaya sebagai pusat pemerintahan baru di luar Kuala Lumpur. Namun rencana ini pun batal karena faktor anggaran yang sangat besar.

Dari Jakarta ke Kaltim

Isu pemindahan ibu kota semakin hangat pada 2017 di masa Presiden Joko Widodo. Namun secara resmi, rencana pemindahan IKN disampaikan oleh Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2019.

“Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh Bangsa terutama pada seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan Ibu Kota Negara kita ke pulau Kalimantan,” kata Presiden sebagaimana dikutip dari laman ikn.go.id

Beberapa alasan yang melatarbelakangi pilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN. *Pertama*, aksesibilitas lokasi tinggi, dekat dengan dua kota besar yakni Balikpapan dan Samarinda. *Kedua*, infrastruktur utama tersedia, yaitu Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan Trans Kalimantan. *Ketiga*, bandara di Balikpapan dan Samarinda, serta Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau, Balikpapan dan Pelabuhan Semayang, Samarinda. *Keempat*, struktur kependudukan heterogen dan terbuka. *Kelima*, lahan luas, berstatus Hutan Produksi dan Perkebunan. *Keenam*, pertahanan dapat didukung oleh Tri Matra Darat, Laut, Udara. *Ketujuh*, air baku dari 3 waduk existing, 2 waduk yang direncanakan, 4 sungai, dan 4 Daerah Aliran Sungai. *Kedelapan*, kemampuan lahan sedang untuk konstruksi bangunan. *Kesembilan*, berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia II (Selat Makassar). ■

NUR ROSIHAN ANA.

Dialah dari berbagai sumber

UU IKN DIGUGAT

Perpindahan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan, bukan lagi sekadar wacana. Landasan hukum perpindahan ibu kota negara—yang nantinya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara—resmi disahkan oleh DPR pada 18 Januari 2022. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) menuai kontroversi di masyarakat sejak disahkan. Tak heran jika masyarakat dari berbagai latar belakang berbondong-bondong mengajukan uji formil maupun materil ke Mahkamah Konstitusi (MK).



Prosesi Penyatuan Tanah dan Air Nusantara, di Kawasan Titik Nol Kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Senin (14/3/2022). Foto: Kementerian Sekretariat Negara

Wacana perpindahan ibu kota negara sesungguhnya telah mencuat lama. Akan tetapi, baru secara resmi, Presiden Joko Widodo—atau kerap disapa Presiden Jokowi—mengungkapkan wacana perpindahan ibu kota negara melalui pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berlangsung di Gedung MPR/DPR/DPD RI Senayan, Jakarta, pada 16 Agustus 2019. Kala itu, Presiden Jokowi meminta izin dan dukungan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan.

“Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” ucap Presiden Jokowi di hadapan para anggota dewan.

Berat Beban Jakarta

Tak berselang lama, dalam keterangan persnya pada 26 Agustus 2019, Presiden Jokowi mengungkapkan sejumlah alasan yang melatarbelakangi perpindahan ibu kota negara. Ia menyebut perpindahan ibu kota negara diperlukan karena berat beban yang



Presiden saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 RI dengan mengenakan baju adat di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, pada Jumat (16/8/2019). (foto: Humas Setneg/Oji)

‘diemban’ Jakarta sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, pusat jasa, dbandar udara dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia. Alasan kedua, sambungnya, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk mencapai 150 juta jiwa atau 54 persen dari total penduduk Indonesia.

“Sebanyak 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan. Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pemerintahan pindahanya tetap di Pulau Jawa,” ucap Presiden Jokowi.

Terkait dengan pendanaan perpindahan ibu kota negara, Presiden Jokowi menyebut bahwa total kebutuhan untuk ibu kota baru sekitar Rp466 Triliun dan—kala itu—pendanaan akan diambil dari

APBN sebanyak 19 persen.

“Itupun terutama berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan di DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) serta investasi langsung swasta dan BUMN,” ujar Presiden Jokowi.

Barulah pada 29 September 2021, Presiden Jokowi melayangkan surat resmi menyerahkan rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara kepada DPR. Dalam surat tersebut, Presiden menyampaikan agar rancangan tersebut dapat dibahas dalam Sidang DPR guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama. Selain itu, Presiden juga menugaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri



Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, serta Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Pemerintah dalam membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

Pembentukan Pansus

Bak gayung bersambut, DPR pun merespons surat tersebut dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) pada 7 Desember 2021. Pansus yang semula terdiri dari 56 orang pada akhirnya berkurang menjadi 30 orang sesuai dengan Pasal 104 ayat 2 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Sedangkan terkait komposisi keanggotaan, berdasarkan pertimbangan dan pemerataan anggota fraksi, maka Pansus RUU IKN, yakni Fraksi PDI-Perjuangan sebanyak 12 orang, Fraksi Golkar sebanyak 8 orang, Fraksi Gerindra sebanyak 8 orang, Fraksi NasDem sebanyak 6 orang, Fraksi PKB sebanyak 6 orang, Fraksi Demokrat sebanyak 5 orang, Fraksi PKS sebanyak 5 orang, Fraksi PAN sebanyak 4 orang dan Fraksi PPP

sebanyak 2 orang.

DPR pun tak membuang waktu. Pansus RUU IKN bergerak cepat memulai rapat pembahasan mengejar masa reses sejak 9 Desember 2021. Terhitung dalam waktu 42 hari, DPR mengesahkan RUU IKN menjadi undang-undang pada 18 Januari 2022. Presiden Jokowi pun memberikan pengesahannya dengan menandatangani RUU IKN yang menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada 15 Februari 2022.

Diuji

Tak sampai sebulan diundangkan, permohonan untuk menguji UU IKN berdatangan ke MK. Hingga 26 April 2022, Kepaniteraan MK mencatat sebanyak sembilan permohonan masuk untuk menguji konstitusionalitas UU IKN baik secara formil maupun materil. Hal tersebut menjadikan uji UU IKN sebagai undang-undang yang terbanyak diuji ke MK selain UU Pemilu (mengenai ambang batas pencalonan presiden) selama semester pertama tahun 2022. Menariknya, latar belakang para Pemohon yang menguji UU IKN

beragam, dari mulai supir angkot, advokat, guru, LSM hingga tokoh masyarakat.

Uji Formil

Hampir seluruh perkara menguji UU IKN secara formil. Hal tersebut berarti para Pemohon memperlakukan proses pembentukan undang-undang yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan pembentukan undang-undang. Salah satunya dikarenakan proses legislasi UU IKN yang dinilai cepat—hanya terhitung 42 hari sejak pembentukan Pansus RUU IKN.

Jika diuraikan, Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh M. Busyro Muqqodas, dkk., mendalilkan pembentukan UU IKN dari sejak 3 November 2021 sampai dengan 18 Januari 2022 hanya memakan waktu 42 hari, pembahasan yang diam-diam didalilkan dengan metode *fast track legislation*. Selain itu, para Pemohon mendalilkan minimnya partisipasi public dalam memperoleh informasi pada setiap tahapan pembahasan UU IKN di DPR.

“Dari 28 tahapan/agenda pembahasan RUU IKN di DPR, hanya ada 7 (tujuh) agenda yang dokumen dan informasinya dapat diakses. Sedangkan 21 agenda lainnya, informasi dan dokumennya tidak dapat diakses publik,” ujar Viktor Santoso Tandiasa selaku kuasa hukum dalam sidang perdana yang digelar pada Rabu (16/3/2022).

Sementara itu, Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Azyumardi Azra, dkk., memperlakukan cacat formil dalam pembentukan UU IKN. Pemohon menilai tidak dipenuhinya hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang

PERMOHONAN UJI UU IKN

No.	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Tanggal Registrasi	Tautan Permohonan
1	25/PUU-XX/2022	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Dr. Abdullah Hehamahua, M.H., Dr. Marwan Batubara, M.Sc., Dr. H. Muhyiddin Junaidi, M.A., Letjen. TNI Mar (Purn) Suharto, Mayjen TNI (Purn) Soenarko MD, Dr. Taufik Bahaudin, S.E., Dr. Syamsul Balda, S.E., M.M., MBA., Habib Muhsin Al Attas, Agus Muhammad Maksam, Drs. H. M. Mursalim R, Ir. Irwansyah, dan Agung Mozin	23 Februari 2022	Klik Permohonan
2	34/PUU-XX/2022	Pengujian Formil dan Materil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Prof. Dr. Azyumardi Azra, M. Sirajuddin Syamsuddin, Prof. Dr. Nurhayati Djamas, Prof. dr. Didin S. Damanhuri, Jilal Mardhani, dkk.	10 Maret 2022	Klik Permohonan
3	39/PUU-XX/2022	Pengujian Formil dan Materil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Sugeng, S.H.	11 Maret 2022	Klik Permohonan
4	40/PUU-XX/2022	Pengujian Formil dan Materil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Herifuddin Daulay	22 Maret 2022	Klik Permohonan
5	47/PUU-XX/2022	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Mulak Sihotang	1 April 2022	Klik Permohonan
6	48/PUU-XX/2022	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Damai Hari Lubis	1 April 2022	Klik Permohonan
7	49/PUU-XX/2022	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Ir. SM. Phiodias Marthias	1 April 2022	Klik Permohonan
8	53/PUU-XX/2022	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Anah Mardianah	7 April 2022	Klik Permohonan
9	54/PUU-XX/2022	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Muhammad Busyro Muqqodas, DR. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., Yati Dahlia, Dwi Putri Cahyawati, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) diwakili oleh Rukka Sombolinggi, selaku Sekretaris Jenderal, dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, diwakili oleh Zenzi Suhadi, selaku Ketua Pengurus WALHI dan M. Ishlah, selaku Sekretaris Yayasan WALHI	7 April 2022	Klik Permohonan

diberikan (*right to be explained*) dalam proses pembentukan UU IKN. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan dalam proses mendengarkan pendapat narasumber ahli, terdapat beberapa pendapat ahli yang mempersoalkan materi rancangan undang-undang tentang IKN dan proses pembentukannya, namun tidak mendapatkan pertimbangan atas pendapat (*right to be considered*) dan hak mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

“Sebelumnya dapat terlihat pada rekam jejak proses pembahasan RUU IKN di DPR melalui website resmi <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368>, tidak terdapat sedikitpun bukti adanya hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) yang dipublikasikan pembentuk undang-undang,” urai Ibnu Sina Chandranegara dalam sidang perdana Perkaa Nomor 34/PUU-XX/2022 yang digelar pada Kamis (24/3/2022).

Kesalahan Naskah Akademik juga menjadi latar belakang pengujian formil UU IKN. Hal tersebut sebagaimana didalilkan oleh Herifuddin Dauly yang menjadi Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XX/2022. Menurutnya, Naskah Akademik RUU IKN tidak dapat dipandang sebagai karya ilmiah karena muatan naskah tidak memuat hal-hal yang diperlukan seperti adanya uji kesalahan, sebagaimana karya tulisan metode ilmiah pada umumnya. Selain itu, dalam Naskah Akademik tersebut juga tidak dipaparkan adanya metode perbaikan kesalahan.

Uji Materiil

Sedangkan dalam uji materiil, Ibnu Sina yang merupakan kuasa hukum Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022 memaparkan bahwa format Ibu Kota Negara Nusantara—dalam UU IKN—yang diselenggarakan Otorita Ibu Kota Negara sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Ibnu Sina juga memaparkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa susunan pemerintahan daerah hanya dibagi atas “daerah-daerah provinsi dan kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota” sedangkan bentuk Ibu Kota Negara menurut Pasal 1 ayat (2) UU 3/2022 adalah “Satuan Pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi”. “Adanya frasa “setingkat provinsi” menunjukkan bahwa format Ibu Kota Negara menurut UU IKN bukan provinsi,” ujar Ibnu Sina.

Ibnu Sina juga mengungkapkan indikasi Ibu Kota Nusantara bukan berbentuk provinsi juga terlihat dalam Pasal 4 UU IKN yang menentukan bahwa penyelenggara Pemerintah Daerah Ibu Kota Nusantara adalah Lembaga setingkat Kementerian. Hal ini juga bertentangan nomenklatur jabatan Kepala Daerah menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menggunakan nomenklatur jabatan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. “Maka dengan demikian apakah Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintah daerah atau satuan pemerintah pusat,” ujarnya.

Keterangan Pemerintah dan DPR

Seluruh perkara tersebut telah memasuki sidang pemeriksaan pendahuluan serta pemeriksaan perbaikan permohonan terkecuali Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dan Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022. Keduanya telah memasuki sidang mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah pada 21 April 2022 silam.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa yang mewakili Pemerintah menepis dalil Pemohon mengenai minimnya partisipasi publik dalam penyusunan RUU IKN. Pemerintah menyebut berbagai masukan dan aspirasi dari publik telah diterima, baik yang disampaikan langsung pemerintah pusat maupun yang disampaikan melalui pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten di lokasi IKN.

“Selain itu, dilakukan pula lokakarya yang mengundang para pakar hukum tata negara untuk memberikan masukan dari sudut pandang konstitusi dan proses pembentukan undang-undang. Pemindahan Ibu Kota Negara dilaksanakan dengan undang-undang,” ujar Suharso.

Selanjutnya, Suharso menyampaikan selain tertuang pada Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, juga tercantum pada Perpres Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, dan Perpres Nomor 155 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2002 yang memasukkan IKN sebagai salah satu proyek strategis nasional.

“Secara historis, pemindahan IKN merupakan suatu kebutuhan hukum pemerintahan untuk mencapai tujuan Indonesia emas sesuai visi 2045, dimana sesuai perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, perlu memiliki sistem perkotaan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Salah satu cita-cita dalam visi Indonesia 2045 adalah pemerataan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia,” papar Suharso.

Bantahan DPR

Sementara DPR yang diwakili oleh Arteria Dahlan juga membantah dalil yang menyebutkan proses

legislasi UU IKN minim partisipasi public. Arteria menyebutkan bahwa DPR telah menggelar berbagai kegiatan guna menjaring masukan dari masyarakat baik secara lisan dan tulisan, yaitu RDPU dan hubungan kerja dalam rangka pembahasan Undang-Undang IKN yang merupakan salah satu proses pembentukan dengan melibatkan berbagai pihak.

“RDPU dengan pansus, RDPU dengan para pakar, para akademisi, kemudian juga dengan para masyarakat adat, dengan para tokoh masyarakat, kita ada lampirkan semua. Termasuk juga dengan berbagai konsultasi-konsultasi publik Bahwa di samping itu, seluruh rangkaian kegiatan tersebut

telah disiarkan secara langsung, *live streaming* melalui TV Parlemen, Facebook, dan/atau YouTube berdasarkan rangkaian kegiatan tersebut. Maka ruang partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang IKN telah dilakukan secara komprehensif dan masyarakat setiap saat dapat mengakses seluruh progres, termasuk informasi dan data kepada [website dpr.go.id](http://website.dpr.go.id) secara *mobile*,” tandas Arteria.

Sidang-sidang pengujian UU IKN masih akan berlangsung. Untuk informasi terkini dari persidangan uji UU IKN dapat disimak dalam laman www.mkri.id. ■

LULU ANJARSARI P.



SUMBER: PU.GOO.ID

PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SELAMA APRIL 2022

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	15/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Dewi Nadya Maharani; Suzie Alancy Firman; Moch. Sidik; Rahmatulloh; dan Mohammad Syaiful Jihad	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	20 April 2022	Klik Putusan
2	18/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	20 April 2022	Klik Putusan
3	3/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Endang Kusnandar, dkk.	Tidak Dapat Diterima	20 April 2022	Klik Putusan
4	4/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Anita Natalia Manafe	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	20 April 2022	Klik Putusan
5	13/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Syafril Sjofyan, dkk.	Tidak Dapat Diterima	20 April 2022	Klik Putusan

6	20/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Ali Ridhok, dkk.	Tidak Dapat Diterima	20 April 2022	Klik Putusan
7	21/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Ajbar, dkk.	Tidak Dapat Diterima	20 April 2022	Klik Putusan
8	14/PUU-XX/2022	Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap UUD 1945	Priyanto	Tidak Dapat Diterima	20 April 2022	Klik Putusan
9	22/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura	Zico Leonard Djagardo Simanjuntak	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	20 April 2022	Klik Putusan
10	23/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Zico Leonard Djagardo Simanjuntak	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	20 April 2022	Klik Putusan
11	27/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Fentje Eyfert Loway, dkk.	Tidak Dapat Diterima	20 April 2022	Klik Putusan
12	67/PUU-XIX/2021	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Bartolomeus Mirip	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya	20 April 2022	Klik Putusan



Angelina menyampaikan sejumlah alasan permohonan. Yakni tidak ada kepastian tenggang waktu penyerahan memori banding dan kontra mengenai memori banding pada upaya hukum tingkat banding dalam perkara perdata. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, hal demikian telah mengesampingkan dan bertentangan dengan konsepsi negara hukum konstitusional berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alasan permohonan berikutnya, adanya ketidakjelasan pengaturan pada mekanisme banding sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan pada norma *a quo* tidak memberikan mekanisme yang runtut dalam menjelaskan tata cara pengujian banding atau pengujian ulangan dalam suatu pengadilan. (Nano Tresna Arfana)

sebagai pembayar pajak pembayar pajak (*tax payer*) telah diperkuat kembali dalam Putusan MK Nomor 022/PUU-XII/2014 sesuai dengan adagium 'no taxation without participation' dan sebaliknya 'no participation without tax'.

Selain itu menurut para Pemohon, UU IKN bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas kejelasan tujuan karena pembentukannya tidak disusun dan dibentuk melalui perencanaan yang berkesinambungan. (Nano Tresna Arfana)

20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura (UU 20/1947) pada Selasa (15/3/2022). Dalam permohonan perkara Nomor 22/PUU-XX/2022 melakukan pengujian Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3) UU 20/1947. Pada sidang yang dilaksanakan oleh panel hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Suhartoyo dengan didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Saldi Isra ini, kuasa Pemohon Asima Romian

dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal di lapangan.

Selain itu, para Pemohon yang juga pembayar pajak (*tax payer*) telah memiliki hak dan melaksanakan hak pilihnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam pemilihan umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, telah memenuhi syarat dalam melakukan upaya pengujian formil suatu UU terhadap UUD 1945 sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009. Mengenai syarat menjadi Pemohon



MENYOAL KETIDAKJELASAN PENGATURAN MEKANISME BANDING

ZICO Leonard Djagardo Simanjuntak mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor

POROS NASIONAL KEDAULATAN NEGARA UJI UU IKN

SEBULAN setelah diundangkan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) diuji secara formil ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (16/3/2022). Permohonan yang teregistrasi sebagai Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Abdullah Hehamahua (Pemohon I), Marwan Batubara (Pemohon II), Muhyidin Junaidi, (Pemohon III), dll. Para Pemohon diwakili oleh kuasa hukum Viktor Santoso Tandiasa, menyebutkan mereka tidak dapat memberikan pendapat, masukan, saran dan kritik dalam pembentukan UU IKN yang hanya memerlukan waktu 42 (empat puluh dua) hari saat proses pembentukannya. Sehingga terlihat terburu-buru dan tidak membuka partisipasi publik secara maksimal

GAGAL NIKAH KARENA BEDA AGAMA, UU PERKAWINAN DIUJI

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Rabu (16/3/2022). Permohonan perkara Nomor 24/PUU-XIX/2022 ini diajukan oleh E. Ramos Petege (Pemohon). Pemohon menilai Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan bertentangan

dengan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Ni Komang Tari Padmawati selaku salah satu kuasa hukum Pemohon menyebutkan, Pemohon merupakan perseorangan warga negara yang memeluk agama Katolik dan hendak menikah dengan perempuan beragama Islam. Namun, perkawinan itu harus dibatalkan dikarenakan perkawinan beda agama tidak diakomodasi oleh UU Perkawinan. Hak-hak konstitusional Pemohon dirugikan karena tidak dapat melangsungkan perkawinan tersebut. Menurut Pemohon, dirinya kehilangan kemerdekaan dalam memeluk agama dan kepercayaan karena apabila ingin melakukan perkawinan maka akan ada paksaan salah satunya untuk menundukkan keyakinan. Selain itu, Pemohon juga kehilangan kemerdekaan untuk dapat melanjutkan keturunan dengan membentuk keluarga yang didasarkan pada kehendak bebas. (Sri Pujianti)

PERSOALKAN ATURAN SURAT DAKWAAN, KUHP DIGUGAT

SIDANG pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana di Ruang Sidang Panel MK pada Kamis (17/3/2022). Perkara yang teregistrasi Nomor 28/PUU-XX/2022 ini dimohonkan oleh perseorangan warga negara atas nama Umar Husni selaku Direktur PT Karya Jaya Satria. Wahyu Budi Wibowo selaku salah satu kuasa hukum, Pemohon menyatakan Pasal 143 ayat (3) KUHP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mengenai kasus konkret, Pemohon mendapatkan surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atas perkara tindak pidana bidang perpajakan. Akibatnya, Pemohon mendapatkan tiga surat dakwaan, yakni satu putusan dari Pengadilan Negeri Purwokerto dan dua putusan dari Pengadilan Tinggi Semarang. Berkaitan dengan hal ini, Pemohon menilai dirinya dapat saja dikemudian hari

mendapatkan dakwaan keempat, kelima, dan seterusnya tanpa adanya batasan yang pasti terhadap proses perbaikan surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Namun yang menjadi permasalahan pada perkara ini, yakni proses surat dakwaan batal demi hukum tersebut dapat saja kemudian dilakukan perbaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau kembali ke proses penyidikan.

Lebih lanjut, Pemohon melihat penafsiran terhadap Pasal 143 ayat (3) KUHP tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki batasan dalam memperbaiki dan mengajukan surat dakwaan yang dinyatakan batal demi

hukum juga dapat diajukan perlawanan sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3) KUHP. Sehingga, proses peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak terjadi serta Pemohon tidak kunjung mendapatkan kepastian hukum. Untuk itu, Pemohon meminta MK untuk menyatakan frasa "batal demi hukum" dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik dengan pembatasan perbaikan hanya 1 (satu) kali". (Sri Pujianti)





LIMA JAKSA PERSOALKAN KETENTUAN USIA PENSIUN

SIDANG perdana pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (17/3/2022). Permohonan perkara Nomor 27/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh lima orang jaksa yaitu Fentje Eyfert Loway, T. R. Silalahi, Renny Ariyanny, Martini, dan Fahriani Suyuti.

Abdul Rohman selaku kuasa hukum mengatakan lima Pemohon

tersebut adalah jaksa yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh karena ketidakjelasan Pasal 12 huruf c UU Kejaksaan yang terkait dengan "usia pensiun jaksa" dan dalam penjelasan Pasal 12 huruf c yang hanya menyebutkan kata "cukup jelas". Jika mengacu kepada ketentuan perundang-undangan a quo, maka kejaksaan yang merupakan bagian kekuasaan kehakiman, sudah selayaknya tidak ada pembedaan kepada jaksa dalam jabatan fungsional serta pengaturan usia pensiun. Pemahaman jabatan fungsional dikaitkan dengan kepentingan perlunya penjelasan dan tidak diskriminatif di

antara lembaga kekuasaan kehakiman lainnya. Pengaturan usia pensiun jaksa menjadi tidak adil dengan diberlakukannya aturan Pasal 12 huruf c UU Kejaksaan. Usia pensiun ini sangat merugikan bagi para Pemohon yang usianya mendekati usia 59 (lima puluh sembilan) dan usia 60 (enam puluh) tahun dipaksa berhenti dengan berlakunya aturan a quo.

Para Pemohon mendalilkan, UU Kejaksaan terbaru sangat berpotensi merugikan hak konstitusional para jaksa dan bersifat diskriminatif. Selain itu menurut para Pemohon dalam UU Kekuasaan Kehakiman, usia pensiun di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara secara eksplisit diatur batasannya dan berbeda dengan kejaksaan yang merupakan sama-sama lingkup kekuasaan kehakiman. Sehingga menurut para Pemohon, ketidakjelasan pengaturan usia pensiun bagi para jaksa yang bertugas dalam jabatan fungsional akan membawa akibat terhadap masa depan karir para Pemohon di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan para jaksa di seluruh Indonesia. (Nano Tresna Arfana)

UJI KONSTITUSIONALITAS PROSES SELEKSI KETUA DAN ANGGOTA KOMNAS HAM

SIDANG pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) pada Rabu (23/3/2022) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Perkara Nomor 30/PUU-XX/2022 tersebut diajukan oleh Achmad Kholidin yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Tasya Nabila yang merupakan aktivis Lentera HAM Indonesia. Adapun

norma yang diajukan untuk diuji oleh para pemohon yakni Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU HAM.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman, Andy

Winanto selaku kuasa hukum para Pemohon mengatakan ketentuan Pasal 83 ayat (1) telah menciptakan ketidakpastian hukum yang diakibatkan munculnya ruang penafsiran yang beragam atas rumusannya khususnya



sepanjang frasa "Anggota Komnas Ham berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang". Menurutnya, ketentuan tersebut bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Anggota Komnas HAM berjumlah sembilan orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden".

Selain itu, para Pemohon juga menegaskan terhadap frasa "berdasarkan usulan Komnas HAM"

jelas bertentangan dengan UUD 1945. Namun dalam pelaksanaannya, para Pemohon terganggu dengan adanya keberadaan pasal a quo yang seharusnya menurut UUD 1945 warga negara Indonesia diberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan diberikan pengakuan yang sama dihadapan hukum dalam mengikuti proses pemilihan ketua dan/atau anggota Komnas HAM.

Kemudian, Andy juga mengatakan, ketentuan Pasal 83 ayat (1) mempunyai

keterkaitan dengan ketentuan pasal-pasal yang diujikan oleh para Pemohon. Dengan situasi demikian, para Pemohon telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong terciptanya proses pemilihan secara transparan, jujur, dan adil menjadi terhambat dengan adanya pasal a quo. Atas dasar ini, para Pemohon beranggapan telah mengalami kerugian konstitusional akibat dari rumusan UU HAM. (Utami Argawati)

PHK TAK DAPAT JHT, UU SJSN DIGUGAT

SIDANG pertama pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di Ruang Sidang Panel MK pada Rabu (23/3/2022). Samiani selaku perseorangan warga negara yang mengajukan permohonan ini menyatakan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU SJSN sebagaimana diubah UU Ciptaker bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

M. Sholeh selaku kuasa hukum Pemohon menjelaskan, hari tua bermakna ketika pekerja sudah tidak cakap lagi bekerja. Artinya, pekerja sudah tua, beralih profesi menjadi wiraswasta, atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, adanya



ketetapan pemerintah pada pasal a quo, justru tidak memberikan jaminan bagi peserta yang terkena PHK atau mengundurkan diri. Sehingga, Pemohon menilai ketentuan norma tersebut diskriminatif. Sebab, pekerja yang cacat total mendapatkan manfaat dari JHT, sementara pekerja yang terkena PHK harus menunggu hingga usia 56 tahun untuk memperolehnya. Bagi Pemohon, makna diskriminasi dalam persoalan perkara ini, sambung Sholeh, yaitu pembuat undang-undang memberikan perlakuan yang berbeda bagi pekerja yang mengalami cacat total, meninggal

dunia, dan pensiun dengan pekerja yang mengundurkan diri dan terkena PHK.

Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah meminta agar menyatakan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004 yang telah diubah menjadi UU 11/2020 dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang ditambahkan frasa "mengundurkan diri dan terkena pemutusan hubungan kerja" pada kedua norma yang dipersoalkan. (Sri Pujianti)

ANGGOTA DPRD KALTIM KECEWA, UU PEMDA DIUJI

SIDANG perdana pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (23/3/2022). Permohonan yang teregistrasi sebagai Perkara Nomor 31/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Hasanuddin selaku Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi Golkar, diwakili oleh kuasa hukum Ilhamsyah yang mengujikan Pasal 112 ayat (4) UU Pemda. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya kerugian faktual dan potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi, dengan belum diresmikannya Pemohon sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur oleh Menteri Dalam Negeri hingga saat ini untuk menggantikan Ketua DPRD Kalimantan Timur atas nama H. Makmur.

Pemohon merasa ada ketidakpastian hukum bahwa Ketua DPRD Kalimantan Timur atas nama H. Makmur untuk periode 2019-2024 yang telah diberhentikan oleh


Keputusan Ketua Umum dan Sekjen DPP Golkar No. B-600/Golkar/VI/2021 atas Pergantian Antarwaktu Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 16 Juni 2021, Surat Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur No. 36 Tahun 2021 tertanggal 2 November 2021, Surat DPRD Provinsi Kalimantan Timur No. 160/II.I-1407/Set-DPRD yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Timur tertanggal 16 November 2021 tentang Usul Penggantian Ketua dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024.

Untuk itu, dalam petitumnya,



Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "diresmikan dengan Keputusan Menteri" tidak dimaknai "Keputusan meresmikan yang didasarkan pada kewenangan terikat menteri dan bersifat deklaratif dengan mewajibkan menindaklanjuti proses administratif terhadap keputusan hak istimewa partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Provinsi hasil dari perolehan suara pemilu dalam menentukan pimpinan DPRD Provinsi". (Nano Tresna Arfana)

DINILAI CACAT FORMIL, KONSTITUSIONALITAS UU IKN KEMBALI DIUJI



UNDANG-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022 diuji oleh 21 orang Pemohon,

di antaranya Azyumardi Azra, Din Syamsudin, Didin S. Damanhuri, dan lainnya. Para Pemohon menguji secara formil sekaligus secara materil keseluruhan UU IKN yang dinilai cacat formil.

Para Pemohon beranggapan bahwa proses pembentukan UU IKN dilakukan hanya dengan mendengar masukan dari berbagai narasumber, namun tidak ada pertimbangan dan penjelasan atas berbagai pertimbangan yang sangat merepresentasikan pandangan para Pemohon, sehingga mengakibatkan hak para Pemohon memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya menjadi dirugikan

dan mengakibatkan tidak terpenuhinya jaminan pengakuan, perlindungan, kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Terkait pengujian materil UU No. 3/2022, para Pemohon merasa dirugikan dengan lahirnya Pasal 1 ayat (2) dan ayat (8), Pasal 4, Pasal 5 ayat (4) UU No. 3/2022. Ketentuan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Karena tidak terpenuhinya jaminan pengakuan, perlindungan, kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Mengenai alasan pengujian formil, para Pemohon berdalih Pasal

27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan. Apabila pembentukan peraturan perundang-undangan justru menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk memperdebatkan dan mendiskusikan isinya, maka dapat dikatakan pembentukan peraturan perundang-undangan melanggar kedaulatan rakyat.

Sedangkan mengenai alasan pengujian materil, ungkap para Pemohon, menurut ketentuan dalam UU IKN bahwa format ibu kota negara nusantara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat

provinsi, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di ibu kota negara nusantara, diselenggarakan oleh otorita ibu kota negara nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus ibu kota negara nusantara.

Dengan demikian, menurut para Pemohon, format ibu kota negara nusantara tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. (Nano Tresna A)

MENGUJI KONSTITUSIONALITAS SYARAT PENCALONAN ANGGOTA BPK

SIDANG pengujian materil Pasal 13 huruf f, i dan j Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap UUD 1945 pada Selasa (05/4/2022) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Perkara Nomor 29/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Boyamin Bin Saiman (Pemohon I) dan Marselinus Edwin Hardian (Pemohon II).

Para Pemohon yang diwakili oleh Kurniawan Adi Nugroho selaku kuasa hukum pemohon mengatakan,

Pasal 13 huruf f UU 15/2006 telah berpotensi menghilangkan hak Pemohon untuk dipilih menjadi Anggota BPK. Ia menyebut, Pemohon I pada saat mendaftar permohonan ini masih belum selesai menjalani pendidikan S1. Padahal berdasarkan pengalaman cukup paham selak-beluk penyimpangan-penyimpangan keuangan yang mengakibatkan kerugian negara. Artinya, Pemohon memiliki kemampuan, namun karena terbentur persoalan pendidikan, maka Pemohon I tidak dapat mencalonkan diri sebagai anggota BPK.

Sementara itu, Marselinus Edwin Hardian selaku Pemohon II menerangkan Pemohon belum berusia 30 tahun sehingga belum memenuhi syarat dalam pasal *a quo* sehingga tidak dapat dipilih menjadi anggota BPK. Menurut

para pemohon, hal ini tentu akan berpotensi menghilangkan hak Warga Negara Indonesia sepanjang tidak dimaknai dewasa dalam memahami ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, dalam permohonannya, para Pemohon mengatakan pemberlakuan Pasal 13 huruf j Undang Undang BPK menyatakan bahwa salah satu syarat untuk dapat dipilih menjadi Anggota BPK adalah paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara. Hal ini tentu bertentangan dengan undang-undang sepanjang tidak dimaknai tidak melakukan penyimpangan dan tindak pidana korupsi selama memegang jabatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 13 huruf f UU BPK bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai pintar dan pandai berdasarkan hasil proses penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 13 huruf i UU BPK bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dewasa berdasarkan hasil penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Utami Argawati)



PERSOALKAN KETENTUAN PENGISIAN PENJABAT KEPALA DAERAH SEMENTARA DALAM UU PILKADA

SIDANG Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada Kamis (7/4/2022) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 37/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh A. Komarudin, Eny Rochayati, Hana Lena Mabel, Festus Menasye Asso, Yohanes G Raubaba, dan Prillia Yustiati Uruwaya. Para Pemohon

menguji norma Pasal 201 ayat (3), ayat (9), Penjelasan Pasal 201 ayat (9), Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU Pilkada.

Kuasa hukum para Pemohon, Nurkholis Hidayat, dalam persidangan mengatakan bahwa pengujian ini merupakan ikhtiar dari para pemohon untuk mengawal kemajuan demokrasi dan negara hukum di Negara Republik Indonesia. Permohonan ini secara khusus dilandasi oleh perhatian yang besar terkait dengan kekhawatiran adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif. Lebih lanjut M. Fandi Denisatria selaku kuasa hukum lainnya menjelaskan bahwa pemohon merupakan WNI yang dibuktikan dengan KTP yakni warga Provinsi DKI Jakarta sebagai Pemohon 1 dan 2, sebagai Pemohon 3, 4, 5 dan 6 merupakan warga dari Provinsi Papua. Dengan demikian menurutnya, para pemohon memiliki legal standing sebagai pembayar pajak.

Sementara dalam permohonannya, para Pemohon menyebut UU

Pilkada menyebabkan para Pemohon akan dipimpin oleh Kepala Daerah yang bukan dipilih berdasarkan pemilihan yang demokratis hal ini jelas melanggar hak-hak para Pemohon. Sebab, pada 2022 nanti masa jabatan pemimpin DKI Jakarta akan habis. Selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Pemohon 1 dan 2 akan dipimpin oleh kepala daerah yang tidak dipilih oleh rakyat. Hal ini juga berlaku bagi Pemohon 3 sampai dengan Pemohon 6.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai: (a) ada ketentuan mekanisme pengisian Penjabat Kepala Daerah yang demokratis, (b) Calon Penjabat Kepala Daerah memiliki legitimasi dan penerimaan paling tinggi dari masyarakat, (c) Merupakan orang asli Papua hal ini berlaku untuk Penjabat Kepala Daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat, (d) melalui proses penilaian dari berbagai unsur masyarakat, (e) ada ketentuan yang jelas, (f) dapat memperpanjang masa jabatan atau habis masa baktinya pada tahun 2022 atau 2023, (g) bukan berasal dari Kepolisian dan TNI serta (h) Independen dan bukan representasi kepentingan politik tertentu dari Presiden atau Pemerintah Pusat. (Utami Argawati)



PERSOALKAN UNSUR PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UU ITE

SIDANG pertama uji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Kamis (7/4/2022). Permohonan yang diregistrasi dengan Nomor 36/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh sejumlah 29 orang pencipta konten (*content creator*), di antaranya Eriko Fahri Ginting, Leon Maulana Mirza Pasha, Aryadi Kristanto Simanjuntak, dan Faransiska Naomi Sitanggang. Para Pemohon menyatakan Pasal 27 ayat (3) dan Penjelasan Pasal

27 ayat (3) serta Pasal 28 ayat (2) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945.

Para Pemohon menilai pasal-pasal yang diujikan tidak memiliki tolok ukur yang baku dan jelas terkait frasa "pencemaran nama baik" dan frasa "menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan" apabila dilakukan di media sosial. Sebagai pencipta konten yang aktif mengemukakan pendapat dalam webinar dan publikasi



di bidang hukum, para Pemohon merasa terancam untuk menyatakan pikiran dan sikap yang sesuai dengan hati nurani. Mengenai unsur pencemaran nama baik ini, para Pemohon berpendapat

hal demikian telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang pada intinya menyatakan unsur penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut hanya diucapkan secara lisan. Namun jika

dilakukan dengan cara menyiarkan, menunjukkan, dan/atau menempelkan, maka rujukannya ada pada Pasal 310 ayat (2) KUHP. Sehingga, apabila pencemaran nama baik dilakukan di media sosial, para Pemohon menilai baik UU ITE maupun KUHP tidak memiliki definisi, karakteristik, atau parameter yang jelas atas hal tersebut. Untuk itu, dalam petitumnya, Menyatakan Pasal 27 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 28 ayat (2) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Sri Pujianti)

MENYOAL BIAYA PENGURUSAN DAN IMBALAN JASA PENGURUS DALAM KEPAILITAN DAN PKPU

Utang (UU Kepailitan dan PKPU) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (11/4/2022) siang. Permohonan perkara Nomor 38/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Mira Sylvania Setianingrum, Tommy Chandra Kurniawan, Daniel Maringantua Warren Haposan Gultom, dan Lingga Nugraha. Para Pemohon berprofesi sebagai kurator sekaligus pengurus.

Kuasa hukum para Pemohon, Rendy Anggara Putra dalam persidangan secara daring menjelaskan kerugian konstitusional para Pemohon atas berlakunya Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan

PKPU setelah maknanya diperluas oleh Putusan MK Nomor 23/PUU/XIX/2021 yang membuka suatu upaya hukum kasasi terhadap Putusan PKPU yang berasal dari permohonan PKPU oleh kreditor. Sebelumnya Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sudah pernah diajukan permohonan uji materiil oleh PT Sarana Yeoman Sembada yang amar putusannya dikabulkan oleh MK.

Sementara pada permohonan kali ini, para Pemohon mendalilkan mengenai perluasan makna terhadap Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang dimaknai perbuatan pengurus tetap sah dan mengikat apabila Putusan PKPU dibatalkan akibat adanya upaya hukum kasasi yang diajukan debitor serta majelis hakim yang membatalkan Putusan PKPU yang menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa pengurus. (Nano Tresna Arfana)



IKN PINDAH KE KALIMANTAN BERISIKO MERUSAK LINGKUNGAN HIDUP

SIDANG pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada Selasa (12/4/2022). Permohonan Nomor 39/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Sugeng, pensiunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sugeng (Pemohon) mengatakan pembentukan UU IKN melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perumusan dan penetapan UU IKN dibuat secara tergesa-gesa dan sebatas formalitas.

Pada 29 September Presiden mengajukan RUU tersebut ke DPR yang kemudian dibuat penetapan rapat untuk pansus. Dalam waktu singkat pula itu dilakukan pemanggilan-pemanggilan ahli hukum. Dalam waktu kurang 40 hari UU tersebut sudah disahkan




oleh DPR. sedangkan untuk alasan pengujian materiil, Sugeng berpendapat kondisi negara sedang mengalami pandemi Covid-19 membutuhkan banyak biaya dibandingkan kepentingan perpindahan ibu kota. Bukan hanya itu, Sugeng menambahkan, sebaiknya anggaran negara yang ada digunakan untuk membayar hutang pemerintah, bencana alam, pembaruan alutsista TNI, pendidikan, dan Pemilu. Selain itu, Sugeng mengatakan perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan beresiko merusak lingkungan hidup, rusaknya kehidupan fauna dan flora. Hal ini sebagai dampak pembangunan kota,

perumahan penduduk, pertokoan, pasar. Hutan Kalimantan yang dikenal sebagai paru-paru dunia bisa jadi kedepannya hanya tinggal kenangan karena ulah manusia. Dalam kondisi sekarang saja di Kalimantan sudah terjadi banjir, apalagi nanti kalau ibu kota pindah ke Kalimantan. Oleh karena itu, menurut Sugeng, sebaiknya Pemerintah fokus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional. Dalam petitumnya Sugeng meminta MK membatalkan UU IKN. (Utami Argawati)

GURU HONORER UJI KONSTITUSIONALITAS UU IKN

HERIFUDDIN Daulay, seorang guru honorer asal Dumai, Riau, mengajukan uji formil dan materiil Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana Perkara Nomor 40/PUU-XX/2022 digelar pada Rabu (13/4/2022) di Ruang Sidang Pleno MK secara daring.

Dalam permohonannya, Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berhak



dan berkecakapan melakukan upaya bela negara. Pemohon menyarankan kepada Menteri Pertahanan NKRI untuk mempersenjatai tentara-tentara daerah di wilayah perbatasan dan bibir pantai sebagai antisipasi

meluasnya perang Rusia-Ukrania yang sebarannya bila terjadi dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait hal tersebut, Pemohon perlu mengajukan pengujian formil dan materiil terhadap UU IKN

dalam tinjauan bela negara karena undang-undang tersebut dalam proses pelaksanaannya dapat membahayakan perikehidupan berbangsa dan bernegara serta bertentangan konstitusi.

Di samping itu Pemohon juga mendalilkan, secara jangka panjang dapat dipastikan adanya ketidakjelasan faktor-faktor yang mendasari perpindahan ibu kota negara yang menjadi pokok utama isi muatan. Secara langsung Pemohon merasa dirugikan dengan terjadinya gejolak akibat hancurnya ekonomi seperti terjadi dalam kurun waktu 1965-1998. Selanjutnya jika UU IKN dibatalkan, maka kerugian Pemohon akan hilang karena pada hari-hari depan tidak ada gejolak masyarakat

akibat dari UU IKN ini. Guna mencapai tujuan dihapusnya UU IKN yang juga dibatalkannya perpindahan ibu kota negara, menurut Pemohon, hak bela negara merupakan hak warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Hal ini menjadi sudut pandang Pemohon dalam mengajukan pengujian formil UU IKN.

Dalam pandangan Pemohon, perpindahan ibu kota negara merupakan pertarungan yang tidak jelas mengenai keuntungan signifikan yang akan diperoleh untuk masyarakat dan negara. Oleh karena itu, menurut Pemohon, UU IKN bertentangan UUD 1945 khususnya Pembukaan UUD 1945. Menurut

Pemohon, pendanaan besar untuk perpindahan Ibukota Negara sebaiknya digunakan untuk mencetak kader-kader handal bangsa di bidang pendidikan dan ekonomi. Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan pembentukan UU IKN tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945. "Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," tandas Herifuddin yang hadir tanpa kuasa hukum. (Nano Tresna Arfana)

DIRUT PT JAMES AND ARMANDO PUNDIMAS UJI UU P3H

SIDANG pertama pengujian materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada Rabu (13/4/2022). Permohonan Nomor 45/PUU-XX/2022 ini diajukan Robert Mandala Yasin selaku Direktur Utama PT James and Armando Pundimas. Robert menguji Pasal 17 ayat (1) huruf a UU P3H terhadap UUD 1945.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, Robert Mandala Yasin (Pemohon) memiliki legalitas atas wilayah pertambangan yang berlokasi di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Dikatakan Ricky Margono selaku kuasa hukum



Pemohon bahwa wilayah pertambangan milik Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah Lokasi Hutan Produksi Terbatas. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang dimaksud dengan Hutan Produksi Terbatas yakni hutan yang dikhususkan untuk eksploitasi kayu dengan intensitas rendah melalui metode tebang pilih.

Agar dapat melakukan usaha pada lahan tersebut, Pemohon harus mengajukan pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dan perlu

terlebih dahulu memasuki kawasan hutan guna pemasangan patok atau penentuan titik koordinat agar dapat memastikan luasan kawasan yang bisa dikelola pihaknya. Akan tetapi, akibat ketidakjelasan tafsir pada frasa "alat-alat lain" dan frasa "patut diduga" pada pasal a quo, sangat memungkinkan bagi Pemohon diduga melakukan penambangan secara tidak berizin atau ilegal karena menghadirkan unit *light vehicle* saat melakukan pematokan lahan. (Sri Pujianti)

MENYOAL “ATASAN-BAWAHAN” BADAN PEMERINTAHAN DALAM UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

SIDANG perdana pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) pada Kamis (14/4/2022) secara daring. Sidang permohonan perkara Nomor 46/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Moch Ojat Sudrajat, seorang penggiat informasi publik asal Lebak, Banten.

Moch Ojat Sudrajat (Pemohon) merasa dirugikan akibat berlakunya Pasal 4 ayat (1) huruf d UU AP. Sebab menurutnya, berdasarkan pasal tersebut, badan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan UUD 1945 ketika diduga melakukan perbuatan melawan hukum, maka gugatan yang dilakukan warga masyarakat dan/atau badan hukum privat harus dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) “setelah menempuh upaya administratif” yakni upaya keberatan dan banding.



Pemohon menjelaskan, UU AP diundangkan pada 17 Oktober 2014 dan di dalamnya terdapat muatan materi Pasal 4 ayat (1) huruf d UU AP yang menyebutkan, “Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas: ... d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang”.

Pemohon menganggap ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU AP bertentangan dengan hak Pemohon sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Menurut Pemohon, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam implementasi

pada lembaga peradilan dicerminkan atas suatu asas sederhana yang bermakna memiliki cara yang jelas dengan kemudahan dipahami tanpa proses yang berbelit-belit, cepat, dengan biaya yang ringan dalam mencari keadilan.

Pemohon membenarkan saat ini badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan, khususnya yang dibentuk berdasarkan undang-undang dapat dikatakan hampir secara keseluruhan memiliki struktur organisasi secara hirarkis. Badan yang berposisi di pusat menjadi “atasan” bagi badan yang berada di provinsi dan/atau kabupaten/kota. Namun hal tersebut tidak terjadi untuk Komisi Informasi. (Nano Tresna Arfana)

PEMOHON MINTA TENTUKAN AMBANG BATAS ATAS PENCALONAN PRESIDEN DALAM UU PEMILU

SEJUMLAH pensiunan PNS dan BUMN mengajukan pengujian Pasal 222 dan Pasal 223 Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang Perkara Nomor 42/PUU-XX/2022 digelar di Ruang Sidang Panel MK pada Kamis (14/4/2022). Sidang Pemeriksaan



Pendahuluan ini dipimpin oleh Wakil Ketua MK Aswanto dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Enny Nurbaningsih.

Pemohon mendalilkan pasal tersebut hanya mencantumkan ambang

batas minimal tanpa ambang batas atas. Hal ini berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon sebab berpedoman pada kontestasi pada pemilu 2014 dan 2019 lalu dengan

tidak adanya batas maksimal ambang batas tersebut, partai politik yang berkoalisi memborong kursi anggota dewan atau suara sah nasional. Dengan kata lain, hak para Pemohon untuk mendapatkan kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden dibatasi oleh syarat minimal ambang batas tanpa dilengkapi dengan maksimal ambang batasnya.

Sementara berpedoman pada Pasal 223 UU Pemilu dan Penjelasan, dinilai tidak memuat asas inklusivitas, transparan, dan terbuka. Hal ini terjadi akibat pemaknaan yang dipahami semua partai politik bahwa penentuan calon presiden dan/atau calon wakil presiden menjadi bagian dari hak prerogatif ketua umum partai politik dengan atau tanpa persetujuan/pertimbangan pengurus

Parpol yang lain. Dengan demikian, hal ini berpotensi menghilangkan kesempatan terpilihnya para Pemohon yang juga menjadi bagian dari putra/putri terbaik Indonesia yang lain. Untuk itu, dalam petitemnya, para Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 222 dan Pasal 223 UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Sri Pujianti)

MENGUJI KONSTITUSIONALITAS BENTUK KEKERASAN PSIKIS DALAM UU KDRT

KASUS Valencya yang dipidana karena kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat memarahi suaminya saat mabuk, memicu dua orang mahasiswi mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Sindi Enjelita Sitorus dan Hesti Br Ginting yang merupakan mahasiswi Universitas Kristen Indonesia tercatat sebagai Pemohon Perkara Nomor 41/PUU-XX/2022 tersebut. Sidang perdana perkara tersebut digelar pada Kamis (14/4/2022) di Ruang Pleno MK secara daring.

Para Pemohon menguji Pasal 7 UU PDKRT yang dinilai melanggar hak konstitusionalnya. Pasal 7 UU PDKRT menyatakan, “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya,

dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Leonardo Siahaan selaku kuasa hukum para Pemohon mengatakan Pasal 7 UU PDKRT tidak memberikan ketentuan yang jelas seperti apa bentuk kekerasan psikis yang dimaksud sehingga dapat menjadi suatu penafsiran yang akan menimbulkan perdebatan. Selain itu, hal ini akan menimbulkan kerugian secara konstitusi yang akan dialami oleh para Pemohon.

Lebih lanjut Leonardo menyebut, Pasal 7 UU UU PKDRT tidak mempunyai tolok ukur yang jelas mengenai kekerasan psikis. Hal ini termasuk bentuk-bentuk kekerasan psikis yang dapat mengakibatkan posisi perempuan rentan untuk digugat dan

dikriminalisasi sebagai pelaku dalam konteks kekerasan psikis. Menurutnya, ketidakjelasan tersebut menimbulkan kekhawatiran para Pemohon apabila nantinya memiliki kasus yang sama seperti dalam kasus Valencya. Padahal Valencya melakukannya bukan sebagai spontanitas dan tidak bermaksud untuk menyerang psikis korban.

Sedangkan dalam kasus kekerasan psikis sesungguhnya kata-kata yang merendahkan martabat dan menghina berdampak serius apabila dilakukan secara terus-menerus. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan pasal 7 UU PDKRT bertentangan dengan UUD 1945 dan konstitusional bersyarat. (Utami Argawati)



5 LANGKAH

BIRO HP MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI



KOMITMEN

Komitmen Pimpinan dan Pegawai Biro-Humas dan Protokol dalam membangun pola pikir dan budaya integritas, profesional, berdedikasi dan melayani.

DO QUICK AND SIMPLE

Menumbuhkan inovasi dalam aspek tata laksana, kinerja SDM, layanan publik Biro HP menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih cepat.

KEMUDAHAN PELAYANAN

Memberikan fasilitas dan kemudahan bagi stakeholder Biro HP dalam mendapatkan layanan.

MONITORING DAN EVALUASI

Melakukan pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan untuk memastikan bahwa program menuju Zona Integritas yang sedang dijalankan tetap pada jalurnya.

MANAJEMEN MEDIA

Menetapkan strategi informasi dan komunikasi untuk memastikan setiap aktivitas dan inovasi perubahan telah diketahui oleh masyarakat, tidak hanya dalam negeri tetapi juga mancanegara.

TAHUKAH KAMU?

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
SEDANG MENUJU ZONA INTEGRITAS
TAHAP WILAYAH BEBAS KORUPSI



Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintahan Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui Upaya Pencegahan Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

- ➡ WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
- ➡ WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)



STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA DARING (ONLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

Pemohon konsultasi mengajukan pertanyaan melalui aplikasi simpler.mkri.id, menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam layanan).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Petugas Konsultasi menerima pertanyaan yang diajukan pemohon konsultasi.
2. Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi melalui aplikasi simpler.mkri.id, menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam kerja).
3. Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pemohon konsultasi melalui telepon bahwa konsultasi tersebut direkam.
4. Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
5. Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera.



7 KOMPETENSI PELAKSANA

- a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
- b. Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- c. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Melalui kotak saran;
2. Melalui kotak pengaduan;
3. Melalui laman MK; dan
4. Melalui surat.

3 JANGKA PENYELESAIAN

60 menit.



4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.

FREE

5 PRODUK LAYANAN

- a. Formulir Konsultasi terisi.
- b. Konsultasi diupload dalam SIMPP



6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Telepon;
5. Printer;
6. Stempel;
7. Laman MK (mkri.id);
8. Melalui email di konsultasi@mkri.id.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang



JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi setiap 12 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)



STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar:

1. Permohonan;
2. Fotokopi Identitas Pemohon;
3. Daftar Alat Bukti;
4. Alat Bukti;
5. Softcopy Permohonan (doc. dan pdf.), Daftar Alat Bukti (doc. dan pdf.), dan Alat Bukti.
6. Fotokopi Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
7. Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
8. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan

Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
 - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
 - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.



10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.



12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

13

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).



Hakim Konstitusi Bicara Masa Depan Peradilan Modern di Indonesia

Sebagai lembaga peradilan kostitusi, Mahkamah Konstitusi berperan untuk memberikan pemahaman konstitusi bagi warga negara. Sepanjang Maret hingga April 2022 ini, para hakim konstitusi berbagi ilmu hukum dan pengalaman persidangan kepada para mahasiswa dan akademisi di berbagai perguruan tinggi, baik daring maupun berkunjung langsung ke universitas di daerah-daerah. Berikut dokumentasi kegiatan para hakim konstitusi dalam berbagai agenda-agenda pemahaman konstitusi pada para kalangan akademisi.



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto secara daring dalam acara Pelantikan Pimpinan Pusat Lingkar Dakwah Pemuda Indonesia Periode 2022-2024 dengan mengusung tema "Transformasi Gerakan Progresif dan Kolaboratif" pada Minggu (20/3/2022).



Hakim Konstitusi Saldi Isra saat menjadi pembicara pada kegiatan Pendidikan Pendidikan Khusus Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bekerja sama dengan Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi (UNISMA).



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi narasumber pada Kuliah Umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, pada Jumat (25/3/2022). Dalam kegiatan yang bertajuk "e-Court dan Masa Depan Sistem Peradilan di Indonesia: Peluang dan Tantangan bagi Alumni Fakultas Syariah", Anwar menyampaikan materi mengenai kewenangan MK.



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan Kuliah Umum "Pentingnya Konstitusi Bagi Warga Negara". Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta (PPKn FKIP UPY) pada Jumat (25/3/2022).



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto menjadi pembicara kunci pada seminar nasional yang digelar Forum Kajian dan Penulisan Hukum Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) pada Sabtu (26/3/2022) di Yogyakarta. Acara ini digelar dalam rangkaian kegiatan Ull Law Fair Piala Mohammad Natsir Tahun 2022 yang mengangkat tema "Quo Vadis Transformasi Digital dan Pembangunan Hukum Nasional".



Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh DPN Peradi bekerja sama dengan Universitas Pamulang pada Selasa (29/3/2022) secara daring.



Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi pemateri dalam Pendidikan dan Pelatihan Dasar I, II, dan Pembekalan Calon PPAT oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-IPPAT), pada Senin (28/3/2022).



Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi narasumber dalam kuliah umum bertajuk "Membangun Kualitas Hukum Berbasis Nomokrasi dan Demokrasi" pada Rabu (30/3/2022) di Gedung Graha Bakti Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Kalimantan Barat.



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menyampaikan selamat kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang saat ini menduduki presidensi Global Network for Electoral Justice (GNEJ). Ucapan selamat ini disampaikan langsung oleh Aswanto ketika menghadiri kegiatan GNEJ Awards dan Scientific Committee Meeting secara daring pada Kamis (31/3/2022) pagi.



Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah menjadi pemateri dalam Seminar Nasional dan Kuliah Umum bertema "Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara". Kegiatan ini diselenggarakan oleh Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Kalimantan Barat, pada Kamis (31/3/2022) secara daring.



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjadi pemateri dalam kuliah umum yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK) bersama Universitas Balikpapan (Uniba) pada Kamis (31/03/2022). Dalam presentasi berjudul "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Formil Undang-Undang" tersebut, Enny menceritakan perjalanan bangsa Indonesia dalam menata negara hingga saat ini.



Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi narasumber Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) kerja sama Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH UKI) dengan DPC Peradi Jakarta Timur. PKPA Angkatan XVI ini digelar pada Jumat (1/4/2022) secara daring.

Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam perannya selalu bergiat menggelar pendidikan, sosialisasi, dan bimbingan teknis yang bertujuan meningkatkan kesadaran konstitusi warga negara. Pada akhir Maret lalu hingga jelang awal April 2022, MK menggandeng para guru penggerak bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memahami konsep dasar hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945. Berikut potret keseruan para guru berinteraksi dengan para narasumber dalam sosialisasi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara.



Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membuka Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Penggerak Angkatan II pada Senin (28/3/2022) secara daring di Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diikuti sejumlah 400 orang guru dari jenjang TK – SMA secara daring dari tempat masing-masing.



Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi pemateri dalam Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Penggerak Angkatan II pada Selasa (29/3/2022) secara daring dari Gedung MK, Jakarta.



Peneliti Senior MK Pan Mohamad Faiz mengenalkan MK lebih dekat kepada para Guru Penggerak dalam Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Penggerak Angkatan II secara daring dari Gedung MK, Jakarta, Rabu (30/3/2022).



Wakil Ketua MK Aswanto dalam Penutupan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Penggerak Angkatan II pada Rabu (31/3/2022) secara daring.

PERPU DALAM TEORI DAN PRAKTIK

Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Buku yang berjudul "PERPU Dalam Teori dan Praktik" ini diangkat dengan rumusan masalah mengenai konsep dasar pemikiran pendiri negara tentang perpu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945; (2) Bagaimana perkembangan pemikiran dan praktik pelaksanaan perpu sampai dengan saat ini; (3) Apakah kondisi negara dalam keadaan darurat merupakan syarat mutlak sebelum ditetapkan perpu; dan (4) Apakah terdapat regulasi yang sejenis dalam konstitusi di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial?

Penulis menguraikan bahwa objek kajian dari ilmu hukum tata negara darurat adalah negara berada dalam keadaan darurat. Istilah negara dalam keadaan darurat, berbeda-beda pada setiap negara. Dalam praktik, hukum tata negara darurat subjektif disalahgunakan, sehingga dikembangkan hukum tata negara darurat objektif. Pengembangan hukum tata negara darurat objektif sejalan dengan pembatasan kewenangan pemerintah dalam hukum pidana dari "ius puniendi" kepada "ius punale". Pada mulanya pemerintah diberi kewenangan "ius puniendi" untuk menghukum warga negara yang melakukan kejahatan. Namun, kewenangan yang dimiliki sering kali digunakan tanpa batas dan sangat tergantung pada subjektivitas penguasa. Menyadari besarnya

kewenangan pemerintah tersebut, maka dalam perkembangannya dipandang perlu untuk melindungi hak asasi manusia dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan, sehingga dikembangkanlah "ius punale".

Penulis menguraikan prinsip-prinsip atau asas-asas hukum

internasional yang diberlakukan dalam keadaan darurat, yaitu: (a) asas proklamasi; (b) asas legalitas; (c) asas komunikasi; (d) asas kesementaraan; (e) asas keistimewaan ancaman; (f) asas proporsionalitas; (g) asas intangibility; dan (h) asas pengawasan. Umumnya negara-negara yang menganut sistem

Common Law lebih menekankan pada keadaan darurat yang bersifat objektif. Setiap pernyataan keadaan bahaya harus diproklamasikan (secara *de jure*) terlebih dahulu oleh presiden. Pengumuman ini dimaksudkan agar lembaga perwakilan segera mengawasi jalannya pelaksanaan keadaan darurat sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh penguasa keadaan darurat. Adapun pernyataan keadaan darurat yang diproklamasikan dapat dinilai oleh hakim agung. Sementara Indonesia menganut hukum tata negara darurat subjektif. Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945 menganut hukum tata negara darurat secara subjektif. Dalam Pasal 12 terlihat subjektivitas presiden pada kalimat "presiden menyatakan keadaan bahaya". Sementara Pasal 22 UUD 1945 memberikan kewenangan subjektif kepada presiden untuk menentukan apa yang dimaksud dengan "keentingan yang memaksa".

Pembatasan terhadap kewenangan penguasa darurat dimaksudkan agar penguasa darurat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak disalahgunakan dan tetap dalam rel hukum. Seperti ukuran atau batasan untuk menentukan tingkatan keadaan bahaya atau darurat yang terjadi. Dalam keadaan darurat, pemerintah tetap berkewajiban menjamin hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun (*non derogable rights*). Sehingga perpu dapat dikategori sebagai peraturan darurat dan disamakan dengan undang-undang darurat atau *emergency law* dalam hukum tata negara darurat Indonesia. Selain itu, dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 lebih genting dan amat terpaksa dan memaksa, maka presiden berhak menetapkan perpu dan sekaligus menyatakan keadaan bahaya.

Buku ini juga menguraikan bahwa fungsi perpu memiliki kesamaan dengan peraturan darurat, yaitu secepatnya mengembalikan keadaan yang tidak

normal (keentingan yang memaksa) tersebut ke dalam keadaan normal. Oleh karena itu, dalam persidangan DPR yang berikut tidak bisa tidak, DPR harus memberikan persetujuannya apakah tidak memberikan persetujuan atas perpu yang sedang berlaku. Sekalipun Pasal 22 ayat (3) UUD 1945 mengandung unsur kesamaan dengan peraturan darurat, dalam praktik, efektivitas perpu berbeda dengan peraturan darurat. Perbedaan ini disebabkan karena perpu dapat dipergunakan sekalipun tidak dalam keadaan darurat.

Penulis menjelaskan bahwa, sebenarnya UUD 1945 tidak mengatur bahwa perpu yang mendapat persetujuan DPR akan menjadi UU. Menurut tata tertib DPR RI dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 10/2004), perpu yang ditetapkan oleh presiden akan diajukan kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang, sedangkan rancangan undang-undang, sedangkan perpu sendiri hanya sebagai lampiran. Pengajuan perpu dalam bentuk rancangan undang-undang tidak sesuai dengan tujuan utama dari hukum tata negara darurat yakni sedapat-dapatnya dalam waktu sesingkat-singkatnya menghapuskan keadaan kembali kepada keadaan normal/biasa. Pasal 36 ayat (2) UU 10/2004, DPR dilarang untuk melakukan perubahan atas materi muatan perpu, DPR hanya boleh menerima atau menolak perpu. Ketentuan ini tidak saja mengibiri hak DPR, tetapi juga dapat disalahgunakan apabila materi muatan perpu bersifat eksekutif, represif, dan hegemonik.


Pengajuan perpu dalam bentuk rancangan undang-undang pertama kali perpu dilakukan pada masa demokrasi terpimpin, DPR-GR bentukan Soekarno "dipaksa" untuk menyetujui rancangan UU tentang penetapan semua UU darurat dan semua perpu yang sudah ada sebelum tanggal 11 Januari 1961 menjadi UU, dilakukan secara kolektif.

Legitimasi politik DPR-GR pada waktu itu sangat lemah, sehingga tidak mungkin menolak RUU yang diajukan presiden. RUU tersebut kemudian disetujui menjadi UU, yaitu UU No. 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua undang-undang darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi undang-undang.

Selain itu, Penulis juga membahas perkembangan konsep perpu dengan pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah dilakukan selain untuk mengetahui latar belakang sejarah (*historical background*) juga untuk menemukan makna teks dan konteks pembentukan perpu serta perkembangannya. Sehingga penulis melakukan penelusuran berbagai dokumen resmi kenegaraan dan dokumen pribadi serta berbagai literatur terkait.

Dalam buku ini dijelaskan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sangat strategis dalam ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya karena adanya kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Selain itu, dalam praktik, MK menambah kewenangannya sendiri untuk menguji perpu yang sebenarnya masih menjadi domain DPR. Ekspansi kewenangan MK menguji perpu dapat dipahami karena isi (materi muatan) perpu sama dengan materi muatan undang-undang sebagaimana Pasal 9 UU 10/2004. Sebagai produk presiden yang belum mendapat persetujuan DPR, maka perpu dapat dikategorikan sebagai undang-undang dalam arti materiil (*wet in materiele in zin*). Dari segi materi muatan perpu, tidak tertutup kemungkinan, bisa saja materi muatan (isi) perpu melanggar UUD 1945.

Melalui Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, menegaskan bahwa sekalipun UUD 1945 tidak memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang, namun



JUDUL BUKU :

PERPU DALAM TEORI DAN PRAKTIK

PENULIS : Dr. Daniel Yusmic P. Foekh

HALAMAN : 475

PENERBIT : PT. RajaGrafindo Persada, Ed. 1, Cet. 1, Depok

Likuidasi Fraksi TNI/Polri dan Komitmen Tidak Berpolitik Praktis

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebetulnya perubahan UUD 1945 berbunyi, "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang." Dengan mendasar pasal tersebut, utusan golongan memperoleh porsi yang cukup besar, termasuk adanya Fraksi TNI/Polri sebagai bagian dari utusan golongan yang dimasa Orde baru dianggap fenomena politik. Yang menarik untuk dikaji tentu saja bagaimana pandangan fraksi tersebut dengan adanya upaya untuk merevisi pasal keterisian anggota MPR?

Jika dilihat urutan peristiwa, dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010) terungkap pengambilan

keputusan selanjutnya dilakukan melalui lobi pimpinan fraksi yang hasilnya dilaporkan pada Rapat Komisi A ke-4, 8 Agustus 2002.

Pada rapat tersebut, Pimpinan Rapat Jakob Tobing melaporkan hasil lobi sebelumnya yang terkait dengan Pasal 2 ayat (1) yang masih berupa alternatif, sedangkan Pasal 3 ayat (2) diputuskan tidak perlu ada. Berikut kutipannya.

"Pasal 2, Ayat (1) Alternatif 1, "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dipilih melalui pemilihan umum. Ditambah dengan Utusan Golongan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya diatur oleh undang-undang." **Alternatif 2, "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang." Pasal 3, Ayat (2), Tidak perlu ayat ini"**

Rumusan tersebut selanjutnya juga dilaporkan oleh Jakob Tobing sebagai Ketua Komisi A kepada Rapat Paripurna ke-5 ST MPR 2002 pada 9 Agustus 2002 yang dipimpin Ketua MPR M. Amien Rais. Selanjutnya, pada Rapat Paripurna ke-6 ST MPR 2002, 9 Agustus 2002, fraksi-fraksi diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan akhirnya.

Dalam kesempatan tersebutlah ditegaskan pandangan penting Fraksi TNI/Polri terhadap isu yang krusial tersebut. Diwakili oleh Juru bicara F-TNI/Polri, H.E. Tatang Kurniadi dikemukakan pendapat fraksinya bahwa perlu representasi sistem perwakilan melalui pemilu sematan. Berikut selengkapnya:

"...dalam menyikapi Pasal 2 ayat (1) tentang komposisi MPR RI, fraksi TNI/Polri berpandangan bahwa semangat zaman mensyaratkan representasi sistem perwakilan melalui Pemilu, merupakan norma ideal dalam membangun demokrasi. Karenanya penentuan Keanggotaan MPR haruslah dipilih melalui Pemilu. Akan halnya keanggotaan TNI/Polri di MPR, TNI/Polri sepakat dengan

kehendak rakyat untuk kembali kefitrahnya sebagai alat pertahanan negara dan alat keamanan negara. Fraksi TNI/Polri bertekad untuk tidak berpolitik praktis serta tidak ingin ditempatkan pula sebagai Utusan Golongan dalam Majelis MPR. Fraksi TNI/Polri mohon dukungan seluruh rakyat Indonesia agar dapat melaksanakan tugas sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, tetap dapat mengawal bangsa Indonesia mencapai kejayaan, mengawal persatuan dan kesatuan bangsa demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fraksi TNI/Polri meyakini bahwa dengan melalui Pemilu akan terbuka peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk menggunakan hak memilih dan dipilih. Termasuk golongan fungsional yang aspirasinya dapat disalurkan melalui representasi politik dan daerah. Dengan tidak adanya keanggotaan MPR yang diangkat, semangat yang harus dibangun di sini adalah DPR dan DPD serta partai-partai peserta

pemilu wajib meningkatkan kemampuannya untuk menyerap dan memperjuangkan secara optimal dan lebih bertanggung jawab atas aspirasi segenap lapisan masyarakat, termasuk golongan fungsional, suku terasing maupun masyarakat yang powerless."

Pandangan akhir fraksi dilanjutkan pada Rapat Paripurna ke-6 Lanjutan-1 ST MPR 2002, pada 10 Agustus 2002. Menurut *Naskah Komprehensif*, Rapat ini sangat penting untuk mengambil putusan mengenai pasal-pasal yang belum disepakati, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945, pada Rapat Paripurna ke-6 Lanjutan-2 ST MPR 2002, 10 Agustus 2002, dilakukan lobi pimpinan fraksi. Materi Pasal 29 berhasil disepakati, namun untuk Pasal 2 ayat (1) tidak dapat disepakati, walau telah dilakukan berbagai upaya. Akhirnya pengambilan putusan terhadap alternatif rumusan Pasal 2 Ayat (1) Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 dilakukan melalui pemungutan suara (voting) pada

Rapat Paripurna ke-6 Lanjutan-3 ST MPR 2002, 10 Agustus 2002.

Di bawah pimpinan rapat, M. Amien Rais, kemudian diketahui bagaimana hasil voting khususnya di Fraksi TNI/Polri. Berikut kutipan langsung dari risalah.

"Baik, sekarang pada Fraksi TNI/Polri yang setuju dengan alternatif 1 mohon berdiri! Kosong. Fraksi TNI/Polri yang setuju dengan alternatif 2 mohon berdiri! Tiga puluh tujuh (37), terima kasih. Fraksi TNI/Polri yang abstain? Cuma 37, kosong."

Seluruh anggota Fraksi TNI/Polri satu suara. Sejarah menunjukkan bahwa likuidasi keberadaan TNI/Polri di MPR ternyata didukung sendiri oleh Fraksi mereka yang didasari komitmen untuk tidak berpolitik praktis. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 kemudian menyebutkan, "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang." ■

Eksistensi Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum perubahan, disebutkan, "Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional." Karenanya dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan menjadi anggota KNIP, berdasarkan Maklumat Pemerintah 3 Nopember 1945, pemerintah merencanakan untuk menyelenggarakan Pemilu pada Januari 1946. Maklumat yang ditandatangani Wakil Presiden Mohammad Hatta itu selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

"Berhoebong dengan oesoel Badan Pekerja Komite Nasional Poesat kepada Pemerintah, soepaja diberikan kesempatan kepada rakjat seloeas-loeasnja oentoek mendirikan partai-partai politik, dengan restriksi, bahwa partai-partai itoe hendaknja memperkoeat perdjoeangan kita mempertahankan kemerdekaan dan mendjamin keamanan masjarakat, Pemerintah menegaskan pendiriannja jang telah diambil beberapa waktoe jang laloe bahwa: 1. Pemerintah menjoeikai timboelnja partai-partai politik, karena dengan

adanja partai-partai itoelah dapat dipimpin kedjalan jang teratoer segala aliran paham jang ada dalam masjarakat. 2. Pemerintah berharap soepaja partai-partai itoe telah tersoesoen, sebeloemnja dilangsoengkan pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakjat pada boelan Djanoeari 1946."

Karena kondisi tidak memungkinkan, rencana Pemilu tidak dapat dilaksanakan. Walau demikian dengan mendasarkan "Keputusan Rapat Pleno Komite Nasional Pusat pada tanggal 3 Maret tahun 1946; di Surakarta; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1946; pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, Aturan Peralihan pasal IV Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil-Presiden Republik Indonesia No. X tanggal 16 Oktober 1945", Presiden dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat menerbitkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1946 TENTANG PEMBAHARUAN KOMITE NASIONAL PUSAT. Undang-undang tersebut ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 8 Juli 1946.

Terdiri atas 21 pasal, UU 12/1946 menentukan, "Jumlah anggota Komite Nasional Pusat ialah 200 orang yang terbagi dalam: a. 110 orang yang ditetapkan menurut pemilihan daerah; b. 60 orang wakil-wakil perkumpulan politik, dan c. 30 orang yang ditunjuk oleh Presiden. 2. Pembagian dalam

golongan-golongan hanya berlaku guna pembentukan." (Pasal 1). Pada Pasal 14 dijelaskan bahwa "Yang tidak boleh menjadi anggota Komite Nasional Pusat ialah: Presiden, Wakil Presiden Negara Republik Indonesia; Menteri, Wakil Menteri, Direktur-Jenderal dan Sekretaris dari suatu Departemen; Sekretaris Negara; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung; Ketua dan Hakim Mahkamah Agung; Ketua Pengadilan Tinggi; Jaksa Agung; Presiden dan Wakil Presiden Bank Negara Indonesia, Gupernur; Komisaris Tinggi, Residen; Prajurit Tentara dari pangkat Kolonel keatas."

Yang menarik pada Pasal 17 ayat (1) diuraikan bahwa "untuk menyelenggarakan pembentukan Komite Nasional Pusat baru oleh Presiden diadakan suatu badan yang dinamai Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat" Pasal 17 ayat (2) memaktubkan bahwa "Badan Pembaharuan berpusat di Jogjakarta dan mempunyai cabang-cabang pada tiap-tiap karesidenan Jawa dan Sumatera dan pada tempat kedudukan Gupernur untuk Borneo dan Maluku, dan untuk daerah Sulawesi dan Sunda Kecil pada tempat menurut pendapat-pendapat Pusat Badan Pembaharuan." Kemudian pada ayat (3) ditetapkan bahwa "Anggota-anggota Pusat Badan Pembaharuan diangkat oleh Presiden dan anggota-anggota cabang Badan Pembaharuan diangkat oleh Residen atau Gubernur yang bersangkutan." Peraturan Peralihan dari

UU ini menentukan, "Komite Nasional Pusat yang lama bubar pada saat pelantikan Komite Nasional Pusat Baru, yang disusun menurut Undang-undang ini."

Sebagaimana diuraikan dengan tepat oleh *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010), dalam undang-undang ini disebutkan bahwa badan penyelenggara pemilihan dari pusat sampai daerah akan dibentuk. Badan ini akan bertugas menyelenggarakan pemilihan untuk memilih 110 orang anggota KNIP. Di tingkat pusat nama badan ini adalah Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat yang kerap disebut BPS, sedangkan di daerah dinamakan dengan Cabang Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat. BPS dibentuk dan diangkat oleh Presiden, berkedudukan di Yogyakarta, dengan tugas pokok melakukan pembaharuan keanggotaan KNIP.

Anggota BPS terdiri atas 10 orang, termasuk seorang merangkap ketua dan seorang lagi merangkap wakil ketua. Kesepuluh anggota BPS itu adalah Soepeno dari PSI (Ketua merangkap anggota), Mr. Soejono Hadinoto Brotokoesoemo dari Partai Kedaulatan Rakyat Indonesia (Wakil Ketua merangkap anggota),

Boerhanoeddin Harahap dari Masjumi, Sjamsoedin Soetan Makmoer dari PNI, R.A.J. Djoepri Nitimihardjo dari Partai Katolik, Soetomo dari Badan Kongres Pemuda RI, Moechasim Hadiprabowo dari Daerah Sunda Kecil, A. Tahya dari Maluku, Manai Sophiaan dari Sulawesi, dan Goesti Abdoel Moeis dari Kalimantan. Menurut *Naskah Komprehensif*, keanggotaan BPS ini merupakan perwakilan dari partai politik dan wakil dari daerah. Anggota BPS dilantik oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 16 September 1946.

Lebih lanjut menurut *Naskah Komprehensif*, dalam rangka mendukung kinerja BPS, pemerintah membentuk Kantor Pemilihan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1946. Kantor Pemilihan ini bertugas melaksanakan administrasi pemilihan, menyelenggarakan rapat-rapat BPS, menyusun laporan pelaksanaan pemilihan, mencetak barang-barang keperluan BPS, membuat pengumuman-pengumuman, dan mengurus pengarsipan. Kantor Pemilihan dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BPS. Tugas dari Cabang BPS adalah memimpin dan mengawasi pemilihan (pendaftaran) pemilih di wilayahnya dan menyelenggarakan pemilihan anggota KNIP. Jumlah anggotanya bisa berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain, tetapi strukturnya sama dengan BPS di pusat, yaitu seorang ketua,

seorang wakil ketua, dan beberapa anggota. Ketua dan wakil ketua juga merangkap anggota. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau gubernur. Untuk mendukung tugas Cabang BPS, dibentuklah Cabang Kantor Pemilihan yang tugasnya mirip dengan tugas Kantor Pemilihan di pusat, yaitu mengadministrasikan penyelenggaraan pemilihan di daerah masing-masing.

Pada 1948, kelembagaan BPS beserta semua organ di bawahnya, baik di pusat maupun di daerah, dibubarkan melalui Penetapan Presiden Nomor 28 Tahun 1948. Perkembangan selanjutnya, sebagaimana diuraikan dalam *Naskah Komprehensif*, diberlakukan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1948 tentang Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan anggota-anggotanya. Undang-undang ini menyebutkan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dari tingkat pusat sampai daerah. Dalam rangka melaksanakan Pemilu tersebut, di tingkat pusat dibentuk Kantor Pemilihan Pusat (KPP), di tingkat provinsi dibentuk Kantor Pemilihan, di kabupaten diadakan Cabang Kantor Pemilihan, dan di kecamatan didirikan Kantor Pemungutan Suara. Walau demikian, untuk memilih anggota DPRD diatur tersendiri yang pelaksanaannya tidak bersamaan dengan pemilihan anggota DPR. ■



DAMPAK PUTUSAN DKPP SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Perwujudan kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan melalui pemilihan umum (Pemilu) yang bersifat langsung, umum, bebaas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan pemilu sebagaimana amanah UUD 1945 dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas yang tinggi serta yang memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara pemilihan umum ini bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana ketentuan norma Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, yang melaksanakan tugasnya secara berkesinambungan. Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu itu sendiri, yaitu: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Terlaksananya pemilu yang jujur dan adil, merupakan salah satu faktor penting untuk terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas dan mampu menyuarkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus berintegritas, bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional dalam hal ini mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya, sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sementara, sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun.

Lembaga penyelenggara pemilu selanjutnya adalah Bawaslu, yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah NKRI. Bawaslu mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan demi terwujudnya pemilu yang demokratis. Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima

pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Keanggotaan Bawaslu ini terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Dalam melaksanakan kinerjanya, KPU dan Bawaslu diawasi oleh DKPP. Sehingga, DKPP merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP ini dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (*check and balance*) kinerja dari KPU dan Bawaslu serta jajarannya. Lebih lanjut, DKPP bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Secara filosofi, DKPP sebelumnya bernama Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) pada tahun 2008. DK KPU merupakan institusi etik yang difungsikan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara. Namun, wewenang DK KPU ini tidak begitu kuat pada saat itu. DK KPU difungsikan memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi pada KPU dan bersifat *ad*

hoc. Hal yang menyebabkan kewenangan DK KPU kurang kuat, dikarenakan apabila dilihat dari sisi kompetensi, keanggotaan DK KPU cukup baik, namun dari aspek struktural kurang seimbang karena didominasi oleh penyelenggara pemilu. Pada perjalanannya, DK KPU memberikan perubahan dan harapan baru bagi publik terkait dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dari prestasi yang dianggap baik inilah para elit politik (Pemerintah, DPR, lembaga yudikatif, dan lembaga-lembaga pemantau pemilu) sepakat meningkatkan kapasitas wewenang dan memastikan institusi ini berdiri namun dengan perluasan kewenangan tidak hanya menangani kode etik KPU tetapi juga Bawaslu di tiap tingkatan, yang menghasilkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (12 Juni 2012) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu (UU 15/2012). Dengan demikian, DKPP hadir dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang berintegritas dan kredibilitas sebagai penyelenggara pemilu.

Pada perkembangannya, kehadiran DKPP dianggap menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain sebagaimana yang diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) sepanjang frasa "Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", Pasal 28 ayat (4) sepanjang frasa "pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP", Pasal 100 ayat (4) sepanjang frasa " Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)", Pasal 101 ayat (1) sepanjang frasa " pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP", Pasal 112 ayat (9) sepanjang frasa "DKPP menetapkan putusan", Pasal 112 ayat (10) sepanjang frasa "Putusan DKPP", Pasal 112 ayat (12), Pasal 112 ayat (13) sepanjang frasa "wajib melaksanakan putusan DKPP", dan Pasal 113 ayat (2) sepanjang frasa " Pengambilan putusan" UU 15/2011. Terhadap pengujian konstitusional pasal-pasal *a quo* telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, bertanggal 3 April 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, bertanggal 3 April 2014, yang diajukan oleh Pemohon Ramdanyah, S.S., S.Sos., S.H., MKM., berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang sebelumnya bekerja sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) pada Pilkada DKI Jakarta yang menangani Bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran, merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya norma UU 15/2011 dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena menegaskan kewenangan pembinaan dan supervisi yang dimiliki oleh KPU dan Bawaslu, sepanjang mengenai:

- Pasal 28 ayat (3) sepanjang frasa "Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

- Pasal 28 ayat (4) sepanjang frasa "pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP";
- Pasal 100 ayat (4) sepanjang frasa "Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)";
- Pasal 101 ayat (1) sepanjang frasa "pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP";
- Pasal 112 ayat (9) sepanjang frasa "DKPP menetapkan putusan";
- Pasal 112 ayat (10) sepanjang frasa "Putusan DKPP";
- Pasal 112 ayat (12), Pasal 112 ayat (13) sepanjang frasa "wajib melaksanakan putusan DKPP";
- dan Pasal 113 ayat (2) sepanjang frasa "Pengambilan putusan" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut Pemohon, dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon kehilangan hak konstitusional untuk menjadi penyelenggara Pemilu oleh karena adanya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan Pemohon secara tetap dari keanggotaan Panwaslu Provinsi DKI Jakarta yang telah ditindaklanjuti dengan pemberhentian sebagai anggota dan Ketua Panwaslu Provinsi DKI

oleh Bawaslu, padahal sebelumnya kinerja Pemohon mendapatkan penilaian positif dan penghargaan dari berbagai kalangan;

2. Pemohon kesulitan dalam hal menjadi pengajar karena selalu dikaitkan dengan Putusan DKPP;
3. Putusan DKPP menyebabkan terganggunya kinerja Penyelenggara Pemilu baik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya yang pada akhirnya dapat merugikan atau setidaknya menghambat penyelenggaraan Pemilu serta menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap tugas dan kewenangan dari Bawaslu, KPU beserta jajarannya. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan, "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*";
- b. Mengenai penafsiran terhadap frasa "*suatu komisi pemilihan umum*" yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, Mahkamah dalam pertimbangan hukum paragraf **[3.18]** Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-VIII/2010, tanggal 18 Maret 2010, antara lain, menyatakan: "... *Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jujur, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, "Pemilihan umum di diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Kalimat "suatu komisi pemilihan umum" dalam UUD 1945*

tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jujur. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jujur dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan

umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas ..."

Berdasarkan pertimbangan tersebut, jelas bahwa DKPP adalah organ yang merupakan bagian dan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu yang dimaksud Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya, masih dalam pertimbangan Mahkamah, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*". Sementara, Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 menyatakan, "*Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang*". Pengertian frasa "*diatur dengan undang-undang*" dalam Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 tersebut bermakna bahwa pembentukan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung harus dilakukan dengan Undang-Undang. Sementara, Pasal 27 UU 48/2009 menyatakan:

- (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan, "*Yang dimaksud dengan 'pengadilan khusus' antara lain adalah*

pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara".

Berdasarkan ketentuan di atas maka penyelenggara peradilan di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi (MK). DKPP tidak termasuk dalam pengadilan khusus yang masuk dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah MA sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (1) UU 48/2009 serta tidak termasuk pula sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut telah ditegaskan pula dalam salah satu pertimbangan dalam Putusan Mahkamah mengenai sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yaitu dalam paragraf **[3.18.1]** Putusan Nomor 115/PHPU.D-XII/2013, tanggal 1 Oktober 2013 (Pemilukada Kota Tangerang) yang menyatakan, "*DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan*".

Pasal 1 angka 22 UU 15/2011 menyatakan, "*Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu*". Selanjutnya Pasal 109 ayat (2) UU

15/2011 menyatakan, "*DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri*". Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, objek perkara yang ditangani DKPP terbatas hanya kepada perilaku (etika) pribadi atau orang perseorangan pejabat atau petugas penyelenggara Pemilu. Keberadaan DKPP sebagai lembaga etik yang menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu diperlukan dalam upaya mengawal terselenggaranya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kemudian terkait kewenangan untuk memberhentikan penyelenggara Pemilu telah diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU 15/2011 untuk anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Pasal 41 ayat (2) UU 15/2011 untuk anggota PPK, Pasal 44 ayat (2) UU 15/2011 untuk anggota PPS, Pasal 48 ayat (3) UU 15/2011 untuk anggota PPLN, Pasal 46 ayat (2) UU 15/2011 untuk anggota KPPS, Pasal 50 ayat (2) UU 15/2011 untuk anggota KPPSLN, serta Pasal 99 ayat (3) UU 15/2011 untuk anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, secara administratif, pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan penyelenggara Pemilu adalah Presiden

jika terkait dengan anggota KPU dan anggota Bawaslu; KPU jika terkait dengan anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, dan anggota KPPSLN; KPU Provinsi jika terkait dengan anggota KPU Kabupaten/Kota; KPU Kabupaten/Kota jika terkait dengan anggota PPK, anggota PPS, dan anggota KPPS; Bawaslu jika terkait dengan anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. DKPP sendiri memiliki kewenangan untuk memutuskan pemberhentian penyelenggara Pemilu hanya jika DKPP telah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan mengenai dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yaitu sepanjang terkait pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu [vide Pasal 111 UU 15/2011]. Menurut Mahkamah, DKPP memiliki wewenang untuk memberikan putusan atas ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu beserta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada penyelenggara Pemilu tanpa dapat dipengaruhi oleh lembaga manapun, termasuk Presiden, KPU, maupun Bawaslu. Hal tersebut merupakan wujud dari independensi dan kemandirian DKPP sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

Bahwa UU 15/2011 memberikan kewenangan kepada DKPP untuk memutuskan pemberian sanksi kepada penyelenggara Pemilu jika dalam proses pemeriksaan oleh DKPP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, penyelenggara Pemilu dimaksud

memang terbukti telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Menurut Mahkamah, sanksi yang diputuskan oleh DKPP adalah sanksi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat atau perseorangan penyelenggara Pemilu. Selain itu, putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu. Sehingga, tindak lanjut keputusan DKPP yang dilakukan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah keputusan pejabat tata usaha negara (TUN) yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat individual, konkret, dan final. Oleh karena itu hanya keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu tersebut yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, bahwa Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah sama dengan final dan mengikatnya putusan lembaga peradilan. Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari

lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN. Dengan demikian putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang *a quo* haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP.

Oleh karena inti permohonan Pemohon mengenai Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat telah diberi makna tertentu oleh Mahkamah sehingga tidak menghilangkan frasa final dan mengikat secara keseluruhan. Dengan demikian terhadap permohonan Pemohon selainnya, yaitu mengenai Pasal 28 ayat (3) sepanjang frasa "Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", Pasal 28 ayat (4) sepanjang frasa "pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh

DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP", Pasal 100 ayat (4) sepanjang frasa "Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)", Pasal 101 ayat (1) sepanjang frasa "pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP", Pasal 112 ayat (9) sepanjang frasa "DKPP menetapkan putusan", Pasal 112 ayat (10) sepanjang frasa "Putusan DKPP", Pasal 112 ayat (13) sepanjang frasa "wajib melaksanakan putusan DKPP", dan Pasal 113 ayat (2) sepanjang frasa "Pengambilan putusan" UU 15/2011 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, frasa "bersifat final dan mengikat" dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu". Oleh karena itu, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

"Everyone's unique. Be yourself with confidence, bravery, agility, intelligence, wisdom, (then) colour the world..."

HAGIA SOPHIA dan Persahabatan MKRI – MK Turki

Immanuel B.B. Hutasoit
Kepala Subbagian Kerjasama Luar Negeri

“Mengedepankan kehidupan yang bermartabat bagi seluruh umat manusia, serta hidup berdampingan secara damai antara agama dan kepercayaan.”

(Bandung Declaration on Human Rights and Constitutionalism, 17 September 2021)

Hagia Sophia, sebuah bangunan megah di negeri nan indah. Kira-kira demikian ilustrasi yang terlintas di alam pikir ketika membayangkan tentang masjid agung besar di jantung kota Istanbul, Turki. Tempat ibadah tersebut merupakan magnet yang membawa jutaan orang berbondong untuk sembahyang ataupun sekadar menikmati suasana yang adem dan damai di dalam ruang yang sarat dengan nuansa spiritual.

Dalam sejarahnya, pasca-berakhirnya era Kekaisaran Bizantium pada 1453, Kekaisaran Ottoman mengubah fungsi Hagia Sophia yang semula adalah gereja menjadi sebuah masjid. Uniknyanya, nama Hagia Sophia tetap dipertahankan oleh Sultan Mehmed II, sang kaisar Ottoman. Hagia Sophia atau dalam bahasa Turki disebut Ayasofya memiliki arti “kebijaksanaan suci” (*holy wisdom*) atau “kebijaksanaan ilahi” (*divine wisdom*). Didasari atas makna yang dalam itulah, maka Sultan Ottoman menyatakan bahwa “Tuhan yang disembah umat Kristen dan Islam adalah Tuhan yang sama,” (Hagia Sophia from the Age of Justinian to the Present (1992: 201) by Robert Mark dan Ahmet S. Cakmak). Oleh karena itu, nama dari bangunan tersebut tetaplah sama, ketika menjadi gereja dan ketika menjadi masjid.

Saat berubah menjadi masjid di era Mehmed II, banyak mosaik dan lukisan bercorak Kristen, yang menghiasi bangunan Hagia Sophia diputuskan untuk ditutupi. Hal ini menjadi menarik, sebab mosaik dan lukisan tersebut tidak dirusak atau dihancurkan, namun hanya ditutup secara layak.

Pada masa Kesultanan Ottoman, struktur bangunan Hagia Sophia mengalami sentuhan arsitektur Islam. Mihrab hingga pendirian empat menara untuk melantunkan Adzan dibangun pada masa Ottoman dan difungsikan menjadi masjid selama 482 tahun.

Setelah berakhirnya masa kekaisaran Ottoman dan Turki menjadi sebuah negara republik yang merdeka pada tahun 1923, Hagia Sophia kembali beralih fungsi. Mustafa Kemal Ataturk, sang presiden pertama Turki mengubahnya menjadi sebuah museum. Dalam proses pengalihan fungsinya, mosaik-mosaik kuno di bangunan ini direstorasi dan kain-kain penutup ornamen berbau kristen dibuka. Maka, tampaklah lukisan Bunda Maria yang berjejer dengan kaligrafi Allah dan Muhammad SAW di sisi utama Hagia Sophia.

Dalam 2 tahun terakhir, Hagia Sophia yang merupakan salah satu situs Warisan Dunia UNESCO sejak tahun 1985, jalan panjang kehidupannya kembali berubah. Sebab berdasar putusan pengadilan administrasi utama Turki, status Hagia Sophia sebagai museum telah dicabut pada 10 Juli 2020, dan Hagia Sophia difungsikan kembali sebagai masjid.

Tidak terbayang memang “perjalanan hidup” sang Hagia Sophia, mengalami 3 kali perubahan fungsi dalam rentang waktu yang cukup lama. Jika dipersonifikasikan menjadi sosok yang hidup, Hagia Sophia pastilah telah kenyang mengalami asam garam kehidupan.

Indonesia – Turki

Turki dan Indonesia memang memiliki kedekatan tersendiri. Kedua negara memiliki jumlah pemeluk agama Islam yang mayoritas, namun di saat yang sama, kedua negara juga sama-sama tidak memilih bentuk negara agama sebagai jalan pemerintahannya. Bedanya, Turki memberi garis yang tegas dengan memisahkan betul antara agama dan negara, yang sering dikenal sebagai negara sekuler. Sedangkan Indonesia, meski tidak menjadi negara agama, namun nilai-nilai ketuhanan dan agama, menjadi bagian integral dalam falsafah bangsa, yaitu Pancasila.


Mungkin kemiripan cara pandang inilah yang membuat MK RI bersahabat erat dengan MK Turki. Secara personal, keduanya memahami betul nilai-nilai keislaman, dan di saat yang sama, juga memahami nilai-nilai yang sama tentang keadilan, hak asasi manusia dan demokrasi yang perlu untuk ditegakkan.

Dalam banyak hal, MKRI dan MK Turki saling mendukung satu sama lain dalam forum MK global. Pada Asosiasi Mahkamah Konstitusi Asia (AACC), MKRI adalah Presiden Asosiasi terpilih pada 2014 – 2017. Hal tersebut merupakan estafet dari kepresidenan MK Turki pada 2012 – 2014.

Dalam proses penguatan organisasi yang membutuhkan adanya Sekretariat tetap AACC, kedua Mahkamah juga saling mendukung dengan berbagi peran sebagai Sekretariat Perencanaan dan Koordinasi di Jakarta serta Pusat Pelatihan di Ankara.

Kedua MK juga tercatat saling mendukung dalam pengambilan keputusan kolektif di AACC. Terakhir dalam pertemuan Sekretaris Jenderal (*Meeting of Secretary General*) pada Maret 2022, kedua MK memiliki suara yang sama untuk menolak amendemen statuta yang berkaitan dengan masa kepresidenan di AACC. Kedua Sekretaris Jenderal gayung bersambut untuk mendukung alasan dan ide yang dilontarkan atas nama kedua mahkamah.

Dalam forum yang lain, kedua Mahkamah juga merupakan motor dari terbentuknya forum bagi Mahkamah Konstitusi di negara negara anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam) yang disebut dengan Conference of Constitutional Jurisdiction of OIC Member States (CCJ-OIC) yang terlahir melalui Deklarasi Bandung pada September 2021. Deklarasi Bandung tersebut menghasilkan banyak kesepakatan, di antaranya dibentuknya forum



independen bagi peradilan konstitusi di negara angora OKI untuk bertukar pengalaman dan informasi tentang kepedulian bersama yang berkaitan dengan penanganan kasus-kasus konstitusional dan yurisprudensi untuk pemajuan supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Dalam konferensi yang mengangkat tema "Hak Asasi Manusia dan Konstitusionalisme: Kontribusi Badan Peradilan di Negara Muslim". Ketua MKRI, MK Turki dan Pimpinan dari 38 Mahkamah Konstitusi lainnya, diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat dan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik yang berkaitan dengan kasus konstitusional untuk penegakkan hak asasi manusia, konstitusionalisme, dan demokrasi. Terutama tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam memajukan kemanusiaan dan demokrasi; serta perlindungan hak sosial, ekonomi dan budaya dalam masyarakat pluralistik. Sebagai pengusul dan penyusun deklarasi Bandung, MKRI dan MK Turki sama-sama bersepakat bahwa Mahkamah Konstitusi adalah kunci utama dalam penegakan konstitusi dan prinsip-prinsip supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Begitu dekatnya persahabatan kedua Mahkamah ini juga berhasil menjaga kesinambungan CCJ-OIC. Selepas pertemuan yang dihelat di Bandung pada 2021, maka tahun ini, MK Turki menjadi penyelenggara inagurasi yang direncanakan pada Desember 2022 di Kota Istanbul.

Tak terhenti dalam forum regional (Asia) dan forum negara negara kerja sama Islam. Kedua Mahkamah juga tercatat bergandengan mesra pada Badan Peradilan Konstitusi Sedunia atau The World Conference on Constitutional Justice (WCCJ).

Pada 2017 silam, pada saat pemilihan perwakilan Asia dalam badan pekerja (Biro) WCCJ, sejatinya MK Turki telah mengajukan diri bersama dengan MK Korea. Namun atas rasa kebersamaan, gotong royong dan semangat

musyawarah, justru MK Turki yang meyakinkan MK Korea untuk menghentikan "kontestasi" di antara mereka dan berbalik untuk sama-sama mendorong MK Indonesia sebagai perwakilan Asia dalam Biro WCCJ.

Masih dalam forum WCCJ, MK Turki juga merupakan salah satu Mahkamah Konstitusi yang mendukung dan mendorong MKRI untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kongres ke-5 WCCJ yang diagendakan pada oktober 2022.

Atas begitu eratnya hubungan kedua Mahkamah, tercatat Presiden MK Turki adalah mitra kerja yang paling sering berkunjung ke Indonesia. Begitu pula sebaliknya, Ketua MKRI beserta delegasi lainnya, juga kerap kali membalas kunjungan ke Ankara ataupun Istanbul.

Hagia Sophia

Memang menjadi menarik dan penting untuk dicermati hubungan persaudaraan ini, bisa jadi semangat kebijaksanaan ilahi (Hagia Sophia) memang telah menyelimuti hubungan batin antara MKRI dan MK Turki.

Satu yang pasti, dalam Deklarasi Bandung yang ditandatangani pada 17 September 2021, kedua pemimpin Mahkamah bersepakat untuk secara bersama-sama mengedepankan komitmen untuk melawan wacana serta praktik xenofobik dan Islamofobia yang meluas. Demikian pula untuk melawan terorisme, yang merusak prinsip-prinsip supremasi hukum.

MK Turki dan MK Indonesia bersepakat untuk mengedepankan kehidupan yang bermartabat bagi seluruh umat manusia, serta hidup berdampingan secara damai antara agama dan kepercayaan.

Kiranya Kebijakan Ilahi (Hagia Sophia) ini selalu menginspirasi dan melingkupi kehidupan para insan mahkamah konstitusi Indonesia, mulai hari ini dan ke masa depan.

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA DARING (ONLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan melalui simpel.mkri.id dengan menyiapkan:

1. Softcopy Permohonan;
2. Softcopy Identitas Pemohon;
3. Softcopy Daftar Alat Bukti;
4. Softcopy Alat Bukti;
5. Softcopy Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
6. Softcopy Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
7. Softcopy Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan

1. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).
2. Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online), asli Permohonan diserahkan kepada Mahkamah disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimnya APKBP.

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
 - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
 - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.



10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.



12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).





MAHKAMAH (TIDAK) KERAMAT

Pan Mohamad Faiz, Ph.D.

Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi RI



Artikel yang ditulis jurnalis Kompas pada 10 April 2022 dengan tajuk “MK yang Tak ‘Keramat’ Lagi” sangat menarik untuk diulas. Pertanyaan yang pertama kali muncul di benak kita, mengapa Mahkamah Konstitusi (MK) disematkan sifat keramat. Apakah kesan keramat ini dikarenakan bentuk arsitektur gedung MK yang unik dengan sembilan pilar besarnya dan

berbagai ruang persidangannya yang “bernyawa”?

Secara etimologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata “keramat” menjadi dua. *Pertama*, “keramat” diartikan sebagai suci dan dapat mengadakan sesuatu di luar kemampuan manusia biasa karena ketakwaannya kepada Tuhan (tentang orang yang bertakwa). *Kedua*, “keramat” juga bisa diartikan sebagai suci dan bertuah yang dapat memberikan efek magis dan psikologis kepada pihak lain (tentang barang atau tempat suci).

Tentu penggunaan istilah “keramat” dalam artikel tersebut hanyalah sebagai konotasi atau kiasan saja. Sang jurnalis bermaksud untuk menggambarkan bahwa saat ini MK bukan lagi tempat “sakral” yang hanya bisa didatangi oleh para elite atau advokat ternama yang kerap hilir-mudik untuk beracara serta bersilat lidah dalam proses persidangan di MK.

Kesakralan tersebut dinilai berkurang karena persidangan di MK tidak lagi didominasi oleh kelompok profesi tertentu saja. Namun, belakangan ini para warga negara biasa, seperti guru honorer, sopir angkot, pedagang pecel lele, turut menjadikan ruang persidangan di MK sebagai arena untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan.

Kejelasan Permohonan

Semakin marak dan bervariasinya kelompok masyarakat umum yang menguji undang-undang ke MK bisa dimaknai semakin baiknya tingkat kesadaran konstitusi masyarakat dewasa ini. Terlebih lagi, tidak sedikit para Pemohon yang

menguji undang-undang tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Praktik seperti ini sebenarnya sudah lama berlangsung.

Tiga belas tahun silam, misalnya, seorang wali murid bernama Fathul Hadie Utsman tanpa diwakili kuasa hukum dalam pengujian UU di MK justru menjadi motor penggerak yang mempermasalahkan ketidakpatuhan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD. Pada akhirnya, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) beramai-ramai menguji UU APBN ke MK pada tahun-tahun setelahnya.

Contoh lain yang terjadi dua belas tahun lalu, Marten Boiliu, seorang petugas keamanan, menguji UU Ketenagakerjaan yang mengatur ketentuan kedaluwarsa pembayaran upah buruh setelah melampaui jangka waktu dua tahun. Menurutnya, ketentuan ini tidak adil dan bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945. Penyebabnya, Marten dan karyawan lain yang diberhentikan dari perusahaannya menjadi tidak diberikan uang pesangon hanya karena tuntutan kompensasi diajukan setelah tiga tahun pasca di-PHK.

Tanpa didampingi kuasa hukum, Marten berhasil meyakinkan Majelis Hakim sehingga ketentuan kedaluwarsa tersebut dibatalkan. Akibatnya, Marten dan seluruh buruh serta karyawan di mana pun bekerja, kini tak lagi diikat dengan ketentuan yang dinilai tidak memberikan rasa keadilan tersebut.

Namun demikian, tidak sedikit permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh masyarakat umum tanpa diwakili kuasa hukum yang kandas tidak diterima oleh MK karena secara persyaratan formilnya pun tidak terpenuhi. Misalnya, banyak pemohon pengujian UU yang awam hukum dan belum pernah beracara di MK ternyata tidak memahami perbedaan antara kedudukan hukum dan posita yang menjadi bagian wajib dalam permohonan. Bahkan, ada juga permohonan yang di dalam petitumnya justru menuntut agar Pemohon diberikan gaji dan fasilitas setingkat Menteri. Alasannya, keahliannya dalam permohonannya tersebut dianggap akan dapat membantu Pemerintah memperbaiki substansi dari undang-undang.

Ketidajelasan sebagian permohonan pengujian undang-undang ini sempat mengundang tanya dan kritik dari anggota DPR yang sering hadir dalam persidangan di MK. Menurutnya, undang-undang yang dibuat dengan penuh keseriusan

seakan-akan dianggap sebagai aturan yang bisa dengan mudah diuji oleh siapa pun yang belum tentu berkompeten.

Untuk sebagian pemohon, menguji undang-undang juga kerap dijadikan ajang coba-coba atau sekadar melatih praktik hukum sebelum benar-benar menggeluti profesi sebagai seorang advokat. Akibatnya, kualitas dan marwah persidangan di MK dinilai berkurang karena Majelis Hakim menyidangkan permohonan yang sejak awal telah diketahui tidak memiliki kejelasan.

Permasalahannya, MK juga tunduk pada asas *ius curia novit*, yakni hakim dianggap mengetahui semua hukum. Sehingga, pengadilan tidak bisa menolak permohonan agar diperiksa, diadili, dan diputus. Bisa jadi secara sistematis permohonan tidak sesuai dengan pedoman yang telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, namun secara substansi terdapat persoalan konstitusionalitas yang serius dan perlu didalami.

Pro Bono Kuasa Hukum

Kebijakan MK untuk tidak mewajibkan pemohon agar didampingi kuasa hukum sudah diterapkan sejak pertama kali pendiriannya. Jimly Asshiddiqie, Ketua MK saat itu, memberikan pertimbangan ketidakwajiban ini dengan alasan MK sebagai lembaga pengawal konstitusi harus terbuka bagi setiap lapisan masyarakat yang akan memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Selain itu, tidak semua warga negara memiliki akses dan kemampuan untuk menghubungi atau meminta pendampingan dari kuasa hukum, khususnya secara finansial.

Jika menggunakan perspektif studi perbandingan, sebenarnya tidak semua MK di negara-negara lain memberikan kedudukan hukum bagi perseorangan warga negara untuk menguji undang-undang di negaranya. Pengujian undang-undang tersebut harus diajukan melalui lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk itu. Perbedaannya, pengajuan permohonan atas nama perseorangan baru dimungkinkan manakala terkait dengan perkara pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*), suatu kewenangan penting yang tidak dimiliki oleh MK Indonesia.

Di satu sisi, MK yang tidak lagi keramat dapat dimaknai sebagai suatu yang positif karena masyarakat dari berbagai latar belakang dan profesi bisa memperjuangkan haknya

dalam bingkai konstitusi. Namun di sisi lain, banyaknya permohonan yang dianggap tidak memadai secara formil ataupun hanya memiliki isu sederhana non-konstitusional turut menjadikan kualitas persidangan dan bobot perdebatan di MK menjadi menurun.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sekaligus guna menjaga maruah dan kualitas persidangan di MK, ada baiknya di masa mendatang mulai diwacanakan untuk mengharuskan adanya pendampingan kuasa hukum bagi pemohon. Hal ini setidaknya dapat meminimalisir permohonan yang dibuat semaunya pemohon di luar pedoman yang telah digariskan. Agar para calon pemohon juga tidak terbebani dengan permasalahan finansial maka MK dapat memberikan daftar lembaga bantuan hukum atau advokat yang telah bersedia memberikan pendampingan beracara di MK secara cuma-cuma (*pro bono*). Dalam konteks ini, sebagian organisasi advokat telah menganjurkan agar advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma setidaknya 50 (lima puluh) jam kerja setiap tahunnya. Persidangan di MK tentunya bisa juga menjadi ladang “pengabdian” bagi para advokat.

Namun, agar tidak dinilai memiliki konflik kepentingan, tentunya harus tegas dan jelas diatur bahwa MK tidak sama sekali merekomendasikan lembaga bantuan hukum atau advokat tertentu, melainkan sekadar memberikan daftarnya saja yang bebas dipilih oleh para calon pemohon. Untuk selanjutnya, para calon pemohon tersebut bisa menghubungi sekaligus berkonsultasi secara langsung, mulai dari penyusunan permohonan, tata beracara persidangan, hingga persoalan substansi permohonannya. Dengan cara seperti ini, para staf MK di bagian permohonan perkara pun tidak perlu dihujani dengan berbagai pertanyaan substantif dari para calon pemohon akibat ketidakpahamannya sendiri terhadap isu konstitusional yang akan diajukan.

Dengan cara demikian, MK tetap dapat mempertahankan sifat kelembagaannya yang inklusif, tidak “keramat”, dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat yang hendak mengajukan permohonan. Namun, permohonan tersebut juga tetap dapat dijaga keterpenuhan formilnya dan kejelasan materi permohonannya. Sehingga, MK pun akan dapat memeriksa perkara-perkara tersebut secara lebih efektif dan efisien. ■

STANDAR PELAYANAN PUTUSAN DI LAMAN WWW.MKRI.ID

1 PERSYARATAN LAYANAN


Mengunjungi Laman www.mkri.id

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Sidang pembacaan putusan selesai dilaksanakan
2. File putusan disesuaikan format digital certificate (diberikan barcode dan dibuat bentuk pdf)
3. File putusan dibubuhkan tanda tangan elektronik oleh panitera.
4. Mengunggah file putusan ke laman www.mkri.id

3 JANGKA PENYELESAIAN

30 menit sejak selesainya sidang putusan



4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

File Salinan Putusan yang telah mendapatkan tanda tangan elektronik Panitera.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Database Perkara
3. Aplikasi SIMPP dan Aplikasi Digital Certificate

KOMPETENSI PELAKSANA

7

1. Mengetahui database Putusan.
2. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas.
3. Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
4. Mengetahui cara pengoperasian aplikasi SIMPP dan aplikasi *Digital Certificate*.

PENGAWASAN INTERNAL

8

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Kepala Pusat TIK
6. Panitera

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

9

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK
Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website #tanyajawab

10 JUMLAH PELAKSANA

3 orang

JAMINAN PELAYANAN

Salinan Putusan akan dapat diakses masyarakat

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

13

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

15 WAKTU PELAYANAN

Sesuai dengan Jadwal Sidang Putusan/
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.



Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

simpus.mkri.id

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

Join The CONSTITUTIONAL COURT'S SOCIAL MEDIA



@officialMKRI
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@officialMKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Understand Your Constitutional Rights

